

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DIBAWAH TANGAN
YANG DILAKUKAN MASYARAKAT KOTA LANGSA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

AULIA RAMADAN

NIM: 2022017003

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/ Prodi: Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M/ 1444 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul


**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DIBAWAH TANGAN YANG
DILAKUKAN MASYARAKAT KOTA LANGSA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh :


AULIA RAMADAN
Nim: 2022017003

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. Zulfikar, M.A.
NIP. 197209091919051001

Pembimbing II


Zulham Wahyudani, MA
NIP. 198410072019031004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M.A.
NIP. 197209091919051001

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul “PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DIBAWAH TANGAN YANG DILAKUKAN MASYARAKAT KOTA LANGSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Aulia Ramadan, Nim 2022017003 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 12 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi

Pimpinan Sidang


Dr. Zulfikar, M.A
NIP. 197209091919051001


Sekretaris


Zulham Wahyudani, MA
NIP. 198410072019031004


Penguji I


Fakhrurrazi, Lc., MHI
NIDN. 2029038601

Penguji II


Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh
NIP. 198505082018031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa


Dr. Zulfikar, M.A
NIP. 19209091919051001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Ramadan
Nim : 2022017003
Tempat/ Tgl Lahir : Damar Seratus/ 12 Desember 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun V Damar Seratus, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DIBAWAH TANGAN YANG DILAKUKAN MASYARAKAT KOTA LANGSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** benar karya saya, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 12 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Aulia Ramadan
2022017003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah ayat 5)

“Jika kamu tidak bekerja keras, maka tidak akan ada hasil yang baik pula”

Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pemahaman serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta (Bapak MHD. Sukardi dan Ibu Supiati) yang selalu memberikan motivasi dan do'a yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tidak akan pernah tergantikan.

Untuk semua sahabat-sahabatku dan teman-teman tercinta yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini yang selalu menemani baik suka maupun duka.

Terima kasih

ABSTRAK

Pengangkatan anak sesuatu yang dahulu tidak diperbolehkan dalam Islam dikarenakan oleh praktiknya yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti apa yang dipraktikkan bangsa Arab pada zaman dahulu, yakni pengangkatan anaknya dengan merubah nasab anak, maka yang demikian ini diharamkan dalam Islam, seperti apa yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5, kemudian pandangan Imam Syafi'i dan Fatwa MUI bulan maret 1984/Jumadil Akhir 1404 H. Setelah turunya ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang pengangkatan anak dijelaskan maka pengangkatan anak diperbolehkan jika sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengangkatan anak yang masyarakat Kota Langsa lakukan dengan cara merubah nasab anak dan tanpa penetapan Pengadilan, dan faktor-faktor pengangkatan anaknya juga dengan berbagai macam alasan, ada yang karena tidak memiliki anak dan ada yang suka rela mengangkat anak hanya demi untuk kepentingan anak. Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan masyarakat Kota Langsa? Dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan masyarakat Kota Langsa?, kemudian tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan masyarakat Kota Langsa dan bagaimana pandangan hukum Islam atas praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan masyarakat Kota Langsa. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan masyarakat maupun pihak yang bersangkutan lainnya yang mengetahui secara jelas kasus pengangkatan anak yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa adanya praktik pengangkatan anak yang masyarakat Kota Langsa lakukan, yang hanya menggunakan surat perjanjian tanpa penetapan pengadilan, lalu pada saat pencatatan anak juga terjadinya perubahan nasab secara tertulis di dalam akta kelahiran anak angkat tersebut. Hal demikian dapat penulis simpulkan bahwa pengangkatan anak dibawah tangan dapat dilakukan karena tidak adanya melalui penetapan pengadilan, karena sebagian masyarakat menganggap begitu rumit dan pada saat pencatatan anak dengan membuat akta disertai dengan data yang tidak benar sehingga akta dapat atas nama mereka sebagai orang tua kandung yang pada dasarnya adalah orang tua angkat.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Dibawah Tangan, Praktik

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala pertolongan Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini yang berjudul **“Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam”** , yang diajukan kepada Fakultas Syari’ah Isntitut Agama Islam Negeri Langsa guna memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan ribuan terimah kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi- tingginya kepada:

1. Bapak Basri Ibrahim, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Azwir, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Rasyidin, S.H.I,M.H.I selaku sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam
5. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku dosen pembimbing I Yang dengan kesabarannya dalam membimbing saya.
6. Bapak Zulham Wahyudani, MA selaku dosen pembimbing II yang senantiasa dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya.
7. Bapak Budi Juliandi, MA selaku pembimbing akademik.

8. Para Dosen IAIN Langsa khususnya Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu, Bapak dan Kakak-kakak, terimah kasih telah memberikan dukungan dan perhatian serta Do'a, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Terima kasih kepada teman-teman yaitu Suf Harun, Sas Priono, Rizal Andrian, M.Rinal Heldian, Agus Fadli dan seluruh teman-teman Unit 1 Hukum Keluarga Islam 2017 yang tak pernah letih selalu mendukung dan memberi masukan-masukan kepada saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khsanah ilmu hukum keluarga untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 12 Juli 2022

Aulia Ramadan
2022017003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	L
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِـو	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُـ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

- 2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalaupun kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penjelasan Istilah	9
F. Batasan Masalah	10
G. Kajian Pustaka.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tabanni.....	17
1. Pengertian Tabanni	17
2. Dasar Hukum Tabanni.....	18
3. Sejarah Tabanni Dalam Islam.....	27
B. Pengangkatan Anak.....	30
1. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam.....	30
2. Pengangkatan Anak Melalui Peradilan.....	35
C. Tatacara Pencatatan Anak Angkat.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41

C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
1. Data Primer.....	43
2. Data Sekunder.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Analisis Data.....	46
G. Teknik Penulisan.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Profil Singkat Kota Langsa.....	48
2. Pendidikan	49
3. Sosial Budaya dan Keagamaan.....	50
4. Kondisi Ekonomi Masyarakat	50
B. Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa.....	51
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa.....	58
D. Analisa Penulis.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71
RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	5
Tabel 2. Kajian Pustaka	11
Tabel 3. Sarana Pendidikan.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara	71
Lampiran 2. Transkrip Wawancara	72
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suami istri membangun sebuah keluarga melalui perkawinan tentunya memiliki tujuan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa ingin dengan segera mendapatkan keturunan agar dapat menjadi penerus dalam keluarganya, namun tidak semua dalam keluarga mendapatkan keturunan sesuai dengan yang mereka inginkan, sebagai pelengkap dalam kebahagiaan dan keindahan dalam kehidupan mereka.¹

Islam memandang anak merupakan amanah yang Allah karuniai kepada seseorang, bahkan tidak sedikit yang menganggap anak sebagai hal yang paling berharga dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia. Jika dilihat dari sisi kehidupan, anak adalah masa depan yang harus di jaga, baik dalam pertumbuhannya, pendidikannya, serta harus dijaga akan perlindungannya dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasannya. Anak merupakan hal yang paling didambakan dalam sebuah keluarga, sehingga setiap pasangan suami istri sangat menginginkan kehadirannya dalam keluarga, tidak sedikit kehidupan rumah tangga kandas dalam perjalanan dikarenakan tidak memiliki buah hati , baik suami ataupun istri menjadikan belumnya meliki keturunan sebagai alasan suami ingin berpoligami dan istri menggugat ingin cerai lantaran tidak ingin dipoligami.²

¹Ali Afandi, *Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab UU Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 28.

²Said Agil Husein Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 123.

Alasan dalam sebuah keluarga yang mengangkat anak dikarenakan mereka belum mendapatkan keturunan sehingga mereka merasa bahwa dengan cara pengangkatan anak menjadi jalan untuk membantu kehidupan anak-anak yang terlantar dan dengan pengangkatan anak dapat membuat agar kehidupan keluarga menjadi lebih harmonis, sehingga anak dianggap bukan hanya sekedar buah hati bahkan jika pendidikan yang diberikan orang tuanya itu baik maka anak dapat dijadikan ladang amal bagi orang tuanya yang berguna di akhirat kelak.³

Dikehidupan sosial, maka pengangkatan anak ini dititikberatkan pada kesadaran sosial itu sendiri, dalam artian sikap kesiapan seseorang untuk mengambil alih segala tanggung jawab pemeliharaan anak yang pada dasarnya orang tua kandung dalam keadaan kurang mampu untuk membesarkan anak tersebut dan memberikan pendidikan yang layak padanya. Dalam hukum Islam pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan anak dan bukan merubah nasabnya sehingga dalam status kekerabatan tetap pada orang tua kandungnya agar dampaknya baik. Karena jika kita lihat dari segi psikologi pendidikannya maka lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang di kenal anak, sehingga para ahli psikologi dan pendidikan mengakui bahwa lingkungan keluarga sangat menentukan terhadap perkembangan anak kedepannya.⁴

Kasus pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan yang dasar dan prosedurnya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah serta hasil ijtihad yang diformulasikan dalam produk hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h): "*Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk*

³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 26.

⁴M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2007), h. 263.

*hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.*⁵

Pada pasal 1 angka (9) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pasal 39 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Ayat (2) dan (10) PP No, 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa orang tua angkat wajib memberitahu kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Dari penjelasannya diatas bahwa jelas jika melakukan pengangkatan anak semata-mata demi kepentingan anak itu dan proses pengangkatanya harus sesuai dengan UU yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan, jika tidak maka pengangkatan anak tersebut melanggar hukum dan berdampak buruk terhadap anak itu sendiri. Anak telah menjadi perhatian dalam Islam sejak ia masih dalam kandungan, ini dapat kita lihat pada prinsip-prinsip agama Islam dalam perkawinan dan pentingnya memelihara keturunan.⁶

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), h. 156.

⁶Hafizh Anshori dkk, *Ensiklopedia Islam*, jilid 1, cet. IX (Jakarta: Ichtiar Baru, 2001), h. 141.

Fatwa MUI terkait pengangkatan anak pada bulan maret 1984/Jumadil Akhir 1404 H:⁷

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas dasar tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal shaleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Fikih Islam menyebut pengangkatan anak ini dengan sebutan *tabanni* dengan asal hukumnya mubah. Pada zaman dahulu *tabanni* ini dilarang oleh syariat Islam, Rasulullah SAW dahulu sebelum diutus menjadi nabi pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah sehingga panggilanya menjadi Zaid bin Muhammad. Akan tetapi setelah Allah SWT, berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang menyuruh umat Islam untuk menyebut anak dengan nama bapak kandungnya sehingga pada saat itu Zaid kembali di panggil Zaid bin Haritsah. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa tidak dibenarkan pengangkatan anak secara mutlak dengan merubah nasab anak

⁷ Dep. Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Proyek Sarana Dan Prasaran Produk Halal Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: t.t.,2003), h. 178.

tersebut dengan orang tua kandungnya dan tidak memberitahu kepada anak tersebut siapa sebenarnya orang tua kandungnya. Yang di benarkan dalam Islam tujuannya hanyalah dalam memelihara dengan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, diberikanya pendidikan yang layak dan nafkah yang cukup.

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa pengangkatan anak dengan memutuskan nasab atau merubah nasab anak yang di angkat dengan orang tua kandungnya dan mengganti dengan orang tua angkatnya maka diharamkan oleh syariat Islam.

Tabel 1.
Dasar Hukum Pengangkatan Anak

HUKUM	KETERANGAN
KHI Pasal 171 Huruf (h)	Pengangkatan anak harus melalui putusan Pengadilan.
UU RI No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka (9)	Pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan.
UU RI No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 Ayat 1 dan 2	<p>Pasal 1: Pengangkatan anak dilakukan hanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 2: Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada pasal (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.</p>
QS. Al-Ahzab ayat 4-5	<p>Ayat 4: Allah tidak menjadikan seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukan jalan (yang benar).</p> <p>Ayat 5: Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha pengampun, Maha Penyayang.</p>

Hadist	Dari Abu Dzar r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:”Tidak seorang pun yang mengakui (membangsakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar orang itu bukan bapaknya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa yang telah melakukan hal itu, maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka. (HR. Bukhari Muslim)
PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 6	Pasal 6: Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat terkait asal usul orang tua kandungnya, pemberituahanya dilakukan dengan melihat kesiapan sianak.
Fatwa MUI Pusat Tahun 1984	Boleh dilakukanya pengangkatan anak jika dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya sianak.
Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Pasal 87 Ayat 1 dan 2	Pasal 1: Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran, Pasal 2: Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotocopi: 1. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak 2. Kutipan akta kelahiran 3. KTP pemohon 4. KK pemohon

Tatacara pengangkatan anak baik dari anak saudara ataupun anak orang lain, yang biasanya dari anak orang yang tidak mampu sudah sering di praktikan oleh masyarakat Indonesia tidak terkecuali oleh masyarakat Kota Langsa. Kota Langsa, Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa yang dikenal dengan serambi Mekkah yang di dalamnya ada menganut syariat Islam dan tidak sedikit balai-balai majelis ilmu yang notabnya membahas tentang hukum-hukum Islam, sehingga sudah seharusnya dalam kehidupan sosial masyarakatnya menanamkan nilai-nilai syariat, begitu pula dalam hal pengangkatan anak. Sebagian masyarakat Kota Langsa melakukan pengangkatan anak dengan tujuan dapat membantu anak-anak yang tidak mendapatkan dari pada hak-hak mereka, ini dilakukan selain ingin

membantu anak-anak tersebut juga beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa dengan pengangkatan anak dapat di jadikan pancingan agar mendapatkan keturunan bagi mereka yang belum mendapatkan keturunan. Dalam praktinya, sebagian masyarakat melakukan pengangkatan anak tidak sesuai ketentuan yang berlaku baik secara hukum Islam dan Undang-Undang, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya dan sebagian masyarakat Kota Langsa juga ada yang melakukan pengangkat anak tidak melalui penetapan pengadilan, namun dalam pembuatan akta kelahiran anak angkat mereka merubah nasab anak tersebut dari orang tua kandung ke orang tua angkat yang sekan-akan orang tua angkat adalah orang tua kandung, yang pada dasarnya ini di larang oleh syariat Islam dan UU yang berlaku. Jelas dengan pengangkatan anak yang merubah nasab akan memiliki dampak-dampak hukum yang merugikan anak maupun orang tuanya, baik dalam administrasi kependudukan dan status nasabnya yang mungkin akan terputus dengan orang tua kandungnya.

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan sebagian masyarakat Kota Langsa juga terjadinya keaburan dalam proses pembuatan Akta Kelahiran, yang mana dalam Praturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 87 Ayat 2 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan dalam pembuatan akta kelahiran anak angkat harus memenuhi syarat-syarat, yang salah satunya “fotocopy penetapan Pengadilan” jika dikaitkan dengan kasus yang telah dijelaskan, beberapa masyarakat yang membuat akta kelahiran anak angkat mengatakan bahwa pada saat proses membuat akta kelahiran tidak diminta sebagai mana syarat ketentuan diatas yaitu fotocopy

penetapan Pengadilan.⁸ Sedangkan setelah peneliti melakukan penelitian awal pada pegawai di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikatakan bahwa pencatatan sipil hanya dapat memproses pembuatan akta kelahiran anak angkat jika adanya penetapan pengadilan, dan sejauh ini belum ada yang mengatur sebaliknya.⁹ Oleh karena itu, urgensi dilakukannya penelitian ini oleh peneliti sendiri yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan fakta yang sebenarnya terjadi terkait syarat-syarat pembuatan akta kelahiran anak angkat sebagai syarat wajib yang telah di atur pada Peraturan Presiden tersebut dalam mencatatkan anak angkat.

Berawal dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut persoalan pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kota Langsa, dimana mereka melakukan pengangkatan anak tidak sesuai prosedur Undang-undang dan Hukum Islam. Maka penulis ingin menuangkannya pada skripsi dengan judul: **“Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan masyarakat kota Langsa?
2. Bagaimana tinjauan dalam hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat kota Langsa ?

⁸ Hasil wawancara awal dari salah satu narasumber yang bertempat tinggal di desa Blang Senibong, Kota Langsa (M.Amin) wawancara dilakukan dirumah narasumber jum'at 20 november 2020.

⁹ Hasil wawancara awal dari narasumber pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa (Marliah, S.E) wawancara dilakukan di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kamis 26 november 2020.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan masyarakat kota Langsa.
2. Untuk mengetahui tinjauan dalam hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat kota Langsa.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini penulis berharap agar nantinya dapat bermanfaat kepada masyarakat maupun bagi penulis sendiri sebagai pembelajaran tentang bagaimana dalam pengangkatan anak.

1. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan bagi peneliti, terutama dalam melihat bagaimana proses pengangkatan dibawah tangan dan pandangan hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat dalam pengangkatan anak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Penjelasan Istilah

1. *Praktik*: Menurut KBBI Praktik ialah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁰
2. *Pengangkatan anak*: Suatu proses, cara dalam mengambil alih anak orang lain untuk dijadikan anak angkat.¹¹

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui Media Online Dengan Link: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

3. *Anak angkat*: Menurut KBBI ialah Anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.¹²
4. *Dibawah tangan*: Sebuah kegiatan yang dilakukan tidak secara resmi/ dibawah kekuasaan pemerintah.
5. *Masyarakat*: Menurut KBBI Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹³
6. *Perspektif*: Menurut KBBI Perspektif adalah sudut pandang/pandangan.¹⁴ Dalam penelitian yang di maksud dengan perspektif ialah pandangan hukum terhadap kasus pengangkatan anak yang terjadi di Kota Langsa.
7. *Hukum Islam*: Hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur barat.¹⁵ Syariat Islam atau hukum Islam adalah hukum atau peraturan yang diturunkan langsung oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.¹⁶

F. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari terlalu meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang berarti pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedur hukum yang ada dan bagaimana pandangan hukum

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui Media Online Dengan Link: <https://kbbi.web>.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 1.

¹⁶ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), h. 2.

Islam terhadap praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan masyarakat Kota Langsa.

G. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat penelitian skripsi ini, perlu bagi penulis untuk melakukan suatu kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang telah membahas permasalahan pengangkatan anak, atau yang berkaitan dengan tema yang penulis bahas pada skripsi ini. Melihat hasil penelitian terdahulu dengan harapan dapat membantu penulis sejauh mana permasalahan ini telah diteliti oleh peneliti terdahulu sehingga dapat memberikan gambaran tentang perbedaan dan persamaan dari apa yang penulis akan bahas dengan kajian-kajian terdahulu. Dengan demikian peneliti telah mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu serta persamaan dan perbedaan antara kajian terdahulu dengan kajian yang penulis angkat lain:

Tabel 2.
Kajian Pustaka

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Eka Dita Martiana (111004400032) Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014.	Pengangkatan anak Bagi Warga Muslim di Pengadilan Negeri Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Analisis Penetapan Nomor: 151/Pdt.P/2013/PN.Wnsb).	Hasil penelitiannya bahwa setelah lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka sudah tidak mutlak kasus pengangkatan anak merupakan wewenang pengadilan negeri dan menjadi mutlak wewenang Pengadilan Agama.
2.	Fransiska Hildawati Tambunan (8111409188) Universitas Negeri	Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing	Hasil penelitiannya bahwa dalam proses pengangkatan anak WNI oleh WNA harus dilakukan dilakukan melalui lembaga

	Semarang Fakultas Hukum 2013		pengasuh anak sebelum mendapatkan penetapan Pengadilan, calon orang tua angkat telah memenuhi persyaratan-persyaratan baik material maupun administratif, serta telah mendapat surat rekomendasi dari menteri sosial. Pengangkatan anak ini menimbulkan dampak hukum terhadap status anak yang memiliki 2 warga Negara sampai usia 18 tahun di mana ia sudah dapat memilih salah satu warga Negara, dampak terhadap wali nikah dan kewarisan.
3.	Rahma Widjna Ning Ristiti (155010107111206) Universitas Brawijaya Fakultas Hukum 2019	Izin Tertulis Dari Orang Tua Atau Wali Anak Sebagai Syarat Wajib Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Analisis Yuridis Pasal 13 Huruf I PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)	Hasil penelitiannya bahwa izin tertulis dari orang tua atau wali anak merupakan betul-betul syarat yang wajib ada dengan di buktikan pada dua putusan yang diteliti yaitu Putusan 1353 K/Pdt/2009 dan Putusan 2465 K/Pdt/2015, dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Malang. Yang memberi izin tertulis jika kedua orang tua nya masih hidup maka wajib izin dari keduanya jika salah satunya telah meninggal atau tidak tau keberadaanya maka salah satunya, dan jika keduanya telah meninggal atau tidak tau keberadaanya maka izin dari wali terdekat.
4.	Husnah (0502230974) Universitas Indonesia	Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang di	Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan pengangkatan anak

	Fakultas Hukum Program Sarjana Ekstensi tahun 2009.	Lakukan Oleh Warga di Masyarakat Indonesia.	telah di atur dalam Undang-undang yang berlaku baik syarat,proses. Hal ini dengan tujuan agar terciptanya ketertiban dan mendapatkan kepastian hukum terutama anak angkat dan orang tua angkatnya.
--	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kajian pustaka yang penulis angkat bertujuan untuk membedakan perbedaan penelitian yang ingin diteliti dengan penelitian terdahulu antara lain:

1. Eka Dita Martiana dalam skripsinya yang berjudul “Pengangkatan Anak Bagi Warga Muslim di Pengadilan Negeri Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006” Analisis dari Penetapan Nomor: 151/Pdt.P/2013/PN.Wnsb.¹⁷ Yang didalamnya berisi setelah lahir UU tersebut hak mutlak terhadap Pengadilan Negeri dalam menangani masalah pengangkatan anak warga muslim berpindah kepada Pengadilan Negeri. Tentunya berbeda dengan penulis yang meneliti tentang praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan masyarakat Kota Langsa perspektif hukum Islam dan persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pengangkatan anak.
2. Fransiska Hildawati Tambunan dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing”¹⁸ yang di dalamnya berisi seputar prosedur yng harus dilewati dalam pengangkatan anak oleh warga Negara asing dan dampaknya. Sangat

¹⁷ Eka Dita Martiana, Pengangkatan Anak Bagi Warga Muslim di Pengadilan Negeri Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Analisis Penetapan Nomor: 151/Pdt.P/2013/PN.Wnsb, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

¹⁸ Fransiska Hildawati, Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing, Universitas Negeri Semarang, 2013.

berbeda dengan yang penulis ingin teliti praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan masyarakat Kota Langsa perspektif hukum Islam dan persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pengangkatan anak.

3. Rahma Widjna Ning Ristiti dalam skripsinya yang berjudul “Izin Tertulis Dari Orang Tua Atau Wali Anak Sebagai Syarat Wajib Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak” yang melakukan analisis pada Pasal 13 Huruf I PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.¹⁹ Didalamnya berisi tentang bukti pentingnya izin tertulis dari orang tua kandung atau wali dalam pengangkatan anak yang dibuktikan dengan Putusan 1353 K/Pdt/2009 dan Putusan 2465 K/Pdt/2015. Berbeda dengan penulis yang meneliti praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan masyarakat Kota Langsa pespektif hukum Islam dan persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pengangkatan anak.
4. Husnah dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga di Masyarakat Indonesia”.²⁰ Dalam skripsi ini meneliti tentang proses,syarat pengangkatan anak masyarakat Indonesia dalam artian mencakup seluruh tanpa pengkususan. Sedangkan penulis meneliti praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan masyarakat Kota Langsa perspektif hukum Islam dan persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pengangkatan anak.

¹⁹ Rahma Widjana Ning Ristiti, *Izin Tertulis Dari Orang Tua Atau Wali Anak Sebagai Syarat Wajib Dalam Melaksanakan Pengangkatan Anak (Analisis Pasal 13 Huruf I PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*, Universitas Brawijaya, 2019.

²⁰ Husnah, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga di Masyarakat Indonesia*, Universitas Indonesia, 2009.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara garis besar dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis maka diperlukanya sistem penulisan. Hal ini agar mempermudah pembaca dalam memperoleh gambaran jelas mengenai arah pembahasan dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang berisi pokok-pokok permasalahan yang menjadi dasar perumusan yang ingin diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah, batasan masalah, kajian pustaka, dan yang terakhir sistematika penulisan..

Bab II Kajian Teori, pada bab ini berisi tentang defiinisi *tabanni* lanjut dengan dasar hukum dan sejarahnya dalam hukum Islam, ada juga pengangkatan anak dalam hukum Islam/ melalui Peradilan dan tatacara pencatatan anak angkat.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang bagaimana gambaran umum lokasi penelitian, diteruskan dengan praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan masyarakat Kota Langsa, serta tinjauan dalam hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan masyarakat Kota Langsa, dan di akhiri dengan analisis penulis dalam kasus ini.

Bab V Penutup, pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban-jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti, dan

saran-saran yang bersifat membangun, terutama untuk masyarakat Kota Langsa yang melakukan pengangkatan anak, dan sekaligus sebagai penutup dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Tabanni*

1. Pengertian *Tabanni*

Pada prinsipnya pengangkatan anak bertujuan untuk melanjutkan keturunan orang tua angkat dan ada pula yang bertujuan untuk mensejahterakan anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka secara baik, seperti halnya anak dari kalangan hamba sahaya, dan jika kita lihat sekarang seperti anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua kandung. Dari tujuan diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam pengangkatan anak terdapat dua kepentingan yang saling menguntungkan, orang tua angkat mendapat keuntungan agar melanjutkan keturunannya dan anak mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak.¹

Tabanni merupakan sebuah istilah yang tidak terlalu asing kita dengar, yang merupakan sebuah istilah terhadap pengangkatan anak dari segi Fikih. *Tabanni* sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti mengambil anak seseorang untuk diangkat menjadi anak sendiri.² Definisi *tabanni* juga tertera pada kamus al-Munawwir yaitu kata *tabanni* diambil dari kata al-*Tabanni* yang merupakan kata Bahasa Arab yang artinya mengambil, mengadopsi atau mengangkat anak.³

¹ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta:Kencana, 2008), h. 42.

² *Ibid*, h. 9.

³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 111.

Sedangkan kata *tabanni* menurut Muhammad Thaha Abul Ela Kalifah dalam bukunya mendefinisikan *al-Tabannî* ialah menasabkan seorang anak kepada dirinya, baik laki-laki maupun perempuan dan bukan anak kandung.⁴

2. Dasar Hukum *Tabanni*

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak ini sudah biasa dilakukan oleh orang-orang arab sehingga hal demikian menjadi sebuah tradisi turun temurun yang sering disebut dengan kata *Tabanni*.⁵ Hukum asal *Tabanni* atau pengangkatan anak dalam Islam adalah haram, sebab pada masa jahiliah *tabanni* ini telah sering dipraktikan oleh orang-orang arab masa itu, bahkan Rasulullah SAW juga pernah melakukan *tabanni* ini, akan tetapi pada masa itu *tabanni* atau pengangkatan anak yang Rasul praktikan dengan merubah nama ayah anak tersebut kepada nama Rasulullah, yang nantinya akan berdampak pada permasalahan-permasalahan lainnya, seperti hak waris, perwalian dan lain sebagainya. Namun, setelah itu Allah SWT menegur hamba-hambanya termasuk Rasulullah yang melakukan *tabanni* atau pengangkatan anak ini dengan cara demikian yang terdapat pada Al-Qur'an surah Al Ahzab Ayat 4-6 dan 37-40 yang didalamnya terdapat cara pengangkatan anak yang baik sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu *tabanni* hukumnya juga dapat menjadi boleh untuk dilakukan dengan syarat tidak merubah nasab, kemudian ketentuan wali nikah,⁶ warisan,⁷ wasiat,⁸ serta lainnya harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Islam

⁴ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 649.

⁵ Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 50.

⁶ Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya, wali nikah ada 2 yaitu wali nasab dan wali hakim.

⁷ Warisan adalah perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang memiliki hubungan nasab, perkawinan, dan wala'.

dan juga ketika anak sudah baligh adab-adab harus betul-betul dijaga antar keduanya, sebab anak angkat tetaplah orang lain yang tidak ada ikatan darah.

Kasus *tabanni* atau pengangkatan anak ini sudah pernah di jelaskan sebelumnya dalam Islam yang termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai dalil atau dasar hukum *tabanni*, dimana masing-masing ayat tersebut menjelaskan terkait *tabanni* itu seperti apa, bagaimana dengan manfaat maupun mudharat yang akan terjadi nantinya jika dipraktikanya pengangkatan anak.⁹ Adapun dalil yang pertama menjelaskan pengangkatan anak disini terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4, yaitu:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ

Artinya: "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)". (QS. Al-Ahzab: 4).

Dalam tafsir *Muyassar* dijelaskan: Bahwa Allah tidak menjadikan dalam diri manusia dua hati, hingga dia dapat mencintai dan membenci dalam sekaligus. Kemudian Allah mengharamkan *Zihar* yaitu seorang suami berkata kepada istrinya "kamu bagiku bagaikan punggung ibuku" hal demikian merupakan adat Jahiliyah karena istri tidak bisa menjadi seorang ibu bagi suaminya dalam keadaan apapun, namun keharaman disini tidak menjadikan istri kalian seperti

⁸ Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga setelah pewaris meninggal dunia dengan ketentuan maksimal hanya 1/3 dari harta warisan.

⁹ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama...*, h. 163.

keharaman ibu-ibu kalian. Demikian pula pada anak angkat tidaklah bisa disamakan dengan anak kandung.¹⁰

Adapun ayat selanjutnya yang menerangkan terkait nasab anak angkat pada kasus pengangkatan anak ini terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab Ayat 5 yaitu:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

Artinya: "Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun, maha penyayang". (QS. Al-Ahzab: 5).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan: Ayat ini menjelaskan bahwa adanya sebuah perintah larangan pada masa jahiliah dalam mengakui anak pada anak orang lain, lalu Allah memerintahkan untuk mengembalikan nasab anak-anak tersebut kepada orang tua kandungnya, sebab apa yang Allah katakan merupakan sebuah keadilan, kebenaran dan kebaikan. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengembalikan nasab anak angkat pada bapak kandungnya sendiri jika mereka mengetahuinya, jika tidak maka panggilah mereka sebagai sudara seagama dan maula-maula mereka, yaitu sebagai pengganti nasab mereka yang hilang. Dosa itu hanya kepada orang yang sengaja

¹⁰ 'Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 3, Terj. Tim Qisthi Press, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 398-399.

melakukan kebatilan.¹¹ Jadi yang dapat kita pahami bahwa isi dari pada surah Al-Ahzab ayat 5 ialah seruan pembatalan penyebutan anak angkat dengan nama selain orang tua kandungnya.¹²

Selanjutnya terdapat dalil yang menjelaskan terkait Rasulullah lebih diutamakan dan anak angkat tidak sebagai ahli waris dalam hal pengangkatan anak pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 6 yaitu:

التَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا
كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٦

Artinya: "Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab-kitab Allah dari pada orang-orang muhajirin, kecuali kepada saudara-saudaramu seagama). Demikianlah telah tertulis dalam kitab (Allah)". (QS.Al-Ahzab: 6).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan: Bahwa Allah mengetahui tentang kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Oleh karena itu, Allah menjadikan beliau orang yang harus diutamakan oleh kaum mukmin daripada diri mereka sendiri, dan keputusannya harus lebih didahulukan atas pilihan dari mereka sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Shahih bahwa Umar bin Khatab pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sungguh engkau lebih aku cintai dari segalanya selain diriku sendiri, Rasulullah pun berkata tidak wahai Umar, hingga aku lebih kamu cintai dari dirimu sendiri, kemudian Umar berkata

¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, Terj. Arif Rahman Hakim; Syahirul Alim Al-Adib; Muhammad Zaini; Nila Nur Fajariyah; Muh. Faqih Fatwa, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), h. 199-203.

¹² Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 59.

kembali dengan membenarkan ucapannya Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segalanya hingga diriku sendiri. Maka disini nabi bersabda Sekarang baru benar wahai Umar. Karena demikian Allah berfirman Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Kemudian dijelaskan pula bahwa orang yang tidak ada ikatan nasab tidaklah saling mewarisi, namun tidaknya saling mewarisi bukan berarti hilangnya konsep pertolongan, kebaikan maupun silaturahmi sebab diperbolehkan dalam wasiat, karena Dzawil Arham¹³ lebih utama dalam menerima warisan sebab memiliki hubungan kekerabatan¹⁴

Pengangkatan anak tidaklah merubah status anak dengan orang tuanya, termasuk dengan orang tua angkatnya, yang berarti tetaplah orang lain dalam hal hukum, itu sebabnya turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab yang merupakan mantan istri dari anak angkat yaitu Zaid, terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۚ

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan ditanyakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia,

¹³ Ulul Arhan adalah sebuah istilah fiqh mawaris terhadap para kerabat si pewaris yang mana mereka akan mendapatkan bagian harta warisan jika ashabul furudh dan ashabah tidak ada.

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, Terj. Arif Rahman Hakim; Syahirul Alim Al-Adib; Muhammad Zaini; Nila Nur Fajariyah; Muh. Faqih Fatwa..., h.204-208.

padahal Allah lebih berhak engkau takut. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami nikahkan engkau dengan (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi". (QS.Al-Ahzab: 37).

Dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan: Ketika kamu mengatakan kepada orang yang telah Allah anugerahkan kepadanya nikmat (yang dimaksud disini adalah Zaid bin Haritsah), dahulu pada zaman jahiliah dia adalah seorang budak yang dibeli oleh Rasulullah, lalu dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkatnya. Kemudian Allah menyuruh Zaid untuk pertahankan Zainab istrinya dan mengenai perkara demikian janganlah tergesa-gesa menceraikannya. Menikahi Zainab binti Jahsy jika Zaid menceraikannya akan tetapi malu terhadap mereka ataupun takut celaan mereka jika menikahi bekas istri anak angkatnya dan Allah katakan bahwa Allah lah yang harus lebih ditakuti dalam setiap kondisi dan lebih berhak untuk kamu merasa malu terhadapnya. Setelah Zaid dan Zainab tidak lagi dapat mempertahankan rumah tangganya, maka Allah memberitahukan ini kepada beliau, beliau pun masuk ketempat Zainab tanpa meminta izin, tanpa akad dan tanpa menentukan mahar maupun apapun yang biasanya diberlakukan dalam pernikahan umatnya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini adalah perintah agar beliau menikahnya. Namun pemaknaan yang pertama lebih tepat dan riwayat-riwayat shahih menyatakan demikian. Menikahi mantan istri dari orang yang diangkat sebagai anak seperti yang dilakukan orang-orang arab beda halnya dengan mantan istri anak kandung sebab mantan istri anak kandung diharamkan atas ayahnya untuk menikahnya. ketetapan Allah untuk

menikahi Zainab dengan Rasulullah adalah ketetapan yang dipastikan akan terjadi.¹⁵

Kemudian terdapat dalil yang berisi penegasan dari Allah bahwa segala ketetapan yang Allah buat pasti akan terjadi dan para Nabi pasti akan menerimanya, yakni terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 38:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ۝ ٣٨

Artinya: "Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku". (QS.Al-Ahzab: 38).

Dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan: Tentang apapun yang Allah halalkan dan tetapkan inilah merupakan sunnah-sunnah yang telah berlaku pada nabi-nabi dan umat terdahulu, mereka menerima apa yang Allah halalkan bagi mereka berupa perkara nikah dan sebagainya, karena ketentuan yang telah ditetapkan Allah pasti terjadi.¹⁶

Kemudian dilanjutkan lagi dengan penegasan bahwa seorang hamba dituntut agar menyampaikan risalah dari Allah kepada yang lainnya, terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 39:

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا ۝ ٣٩

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan tidak merasa takut kepada siapa pun

¹⁵ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 9, Terj. Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 96-99.

¹⁶ *Ibid*, h. 99-100.

selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan”. (QS.Al-Ahzab: 39).

Dalam tafsir Muyassar dijelaskan: Bahwa pahala diperuntukan pada orang yang menyampaikan risalah Allah kepada hambanya dan menasihati umat agar selalu takut kepada Allah semata dan tidak takut kepada selainya, cukup Allah sebagai penghitung seluruh amal manusia sebab Allah Maha mengawasi segala perbuatan mereka.¹⁷

Ketika Rasulullah menikahi Zainab orang-orang mengkritik apa yang Rasul lakukan, sehingga Allah menurunkan Ayat sebagai penjelasan terhadap hamba-hambanya yang terdapat pada Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 40:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

Artinya: “Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang diantara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para Nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS.Al-Ahzab: 40).

Dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan: Setelah Rasulullah SAW menikahi Zainab, orang-orang berkata beliau menikahi mantan istri anaknya. Maka Allah turunkan ayat ini, yang memberi penegasan bahwa Nabi Muhammad bukan bapak Zaid bin Haritsah secara hakiki sehingga mengharamkan menikahi mantan istrinya, dan beliau juga bukan bapak dari seorang pun laki-laki yang tidak terlahir darinya. Rasulullah merupakan Nabi terakhir artinya setelah Rasulullah tidak akan lahir lagi nabi sesudahnya. Allah Maha Mengetahui segala

¹⁷ ‘Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 3, Terj. Tim Qisthi Press..., h. 417.

sesuatu yakni ilmunya itu mencakup segalanya, termasuk cakupan ilmunya adalah hukum-hukum yang disebutkan disini.¹⁸

Menurut pendapat Imam Syafi'i *Tabanni* adalah ketika melakukan pengangkatan anak maka tidak boleh sesekali menisbatkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya. Dengan demikian maka mengangkat anak dibagi menjadi 2 masalah, yang pertama ketika seorang ayah meyakini jika anak angkatnya merupakan anak kandungnya dan juga sebaliknya maka yang demikian ini tidak dibenarkan dalam Islam sehingga hukumnya adalah haram. Yang kedua Jika seorang ayah mengangkat anak dengan harapan dapat mengasuh anak tersebut dengan baik dan tidak menisbatkan padanya maka ini diperbolehkan.¹⁹

Setelah melihat dan membaca dalil serta tafsir diatas maka dapat kita pahami bahwa dalam Islam *tabanni* ini boleh saja dilakukan akan tetapi harus betul-betul paham akan ketentuan-ketentuan yang telah Allah jelaskan. Adapun ketentuan-ketentuan dalam *tabanni* antara lain adalah anak angkat tidak sama dengan anak kandung sehingga nasab si anak tetap pada orang tua kandungnya yang artinya tidak boleh dirubah, jika ada yang merubahnya maka telah bertentangan dengan hukum Islam maka hal seperti ini harus dibatalkan.²⁰ Anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi, orang tua angkat boleh menikahi mantan istri anak angkatnya jika status istri dan anak angkatnya sudah bercerai mengapa demikian, karena didalam surah Al-Ahzab diatas dijelaskan

¹⁸ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 9, Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah..., h. 101-102.

¹⁹ Abdul Halim, Khuzaimah, "Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi'i", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, (April 2021): 77.

²⁰ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h. 96.

bahwa Nabi Muhammad bukanlah bapak Zaid yang merupakan anak angkat Nabidan itu telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Sehingga bagi siapa saja yang hendak melakukan *tabanni* harus yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam sehingga apa yang mereka lakukan bernilai ibadah dan sebaliknya jika mereka tidak melakukan dengan sesuai ketentuan dalam Islam yang telah Allah jelaskan maka yang akan didapat adalah hal sebaliknya. Islam begitu sangat jelas menjelaskan perihal tentang pengangkatan anak dari tatacara yang benar, hukumnya, serta dampak hukumnya pula, sehingga jika kita umat Islam jika senantiasa mau mengikuti apa yang telah Allah diperbolehkan agama dan meghindari yang tidak dibenarkan maka insyaallah kita tidak akan tersesat dalam kesalahan.²¹

3. Sejarah *Tabanni* Dalam Islam

Tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikan oleh orang bangsa arab jauh sebelum Islam hingga menjadi turun temurun yang sering disebut dengan kata "*tabanni*".

Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah, bahkan tidak lagi memanggil Zaid dengan memakai nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah menjadi nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anak angkatnya ini diumumkan di depan kaum Quraisy dan menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut mencerminkan bahwa itu tradisi bangsa arab pada saat itu.²²

²¹ M. Anshari, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 178.

²² Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama...*, h. 36.

Zaid bin Haritsah bin Syarahil bin Ka'b bin Abdul Uzza adalah seorang anak yang berasal dari syam yang berstatus hamba sahaya²³. Masa kecilnya ia hidup di daerah Tihamah. Zaid diambil dan dibawa ke Mekkah sebagai hamba sahaya belian. Hakim bin Hizam bin Khuwailid membeli Zaid untuk bibinya Khadijah binti Khuwailid, selanjutnya Khadijah menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekitar umur Zaid 8 tahun ia pun telah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW, Zaid dijadikan anak angkatnya. Suatu ketika keluarga zaid mendatangi kediaman Nabi untuk menebus Zaid, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa yang demikian itu pernah terjadi pula pada masa lalu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan pilihan terhadap Zaid untuk pergi bersama keluarga yang telah menjemputnya tanpa sedikitpun biaya tebusan, atau ia tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi biarpun Zaid telah berstatus merdeka yang dalam artian sudah boleh ikut kembali kekeuarganya namun disini Zaid tetap memilih ingin tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi merupakan pengganti ayah dan pamanya yang selalu bersikap baik kepadanya.²⁴

Hal ini terus berlanjut sampai beliau di angkat menjadi Rasul. Setelah Nabi diangkat sebagai Rasul, maka turunlah firman Allah surah al-Ahzab ayat 4-5 yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti diatas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Imam al-qurtubi menyatakan bahwa kisah diatas menjadi latar belakang turunya ayat tersebut.

²³ *Hamba Sahaya* adalah seorang budak yang belum dimerdekakan.

²⁴ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama...*, h. 37.

Mengenai surah Al-Ahzab ayat 4-5, Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada kedua ayat tersebut menyinggung dua adat kebiasaan jahiliyah yang diluruskan dan ditentukan hukumnya sesuai dengan fitrah yang menjiwai agama Islam. Kedua adat kebiasaan itu merupakan adat yang disebut Zihar dan adat mengangkat anak. Adapun mengenai masalah anak angkat maka ayat diatas tidak membenarkan anak angkat disamakan statusnya seperti anak kandung.²⁵

Islam dalam hukumnya tidak memberikan status anak angkat sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, sehingga ia tetap memiliki hubungan darah, dan tetap saling mewarisi dengan orang tua kandungnya, nasab anak tetap ikut orang tua kandungnya dan tidak ada hubungan darah hingga saling mewarisi ia dengan orang tua angkatnya.²⁶

Zaid bin Haritsah dahulunya adalah seorang budak dari istri pertama dari Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah yang karena nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahui kecintaan, ketulusan, dan kesetiiaanya kepada nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Zaid bin Haritsah dimerdekaan dan diangkatlah ia sebagai anak angkat oleh nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Shallam. Kemudian, Zaid bin Haritsah dikawinkan dengan seorang perempuan keturunan bangsawan bernama Zainab binti Zahsy. Akan tetapi bahtera rumah tangga yang dibina Zaid bin Haritsah dan Zainab binti Zahsy tersebut tidak berlangsung kekal.

Tentunya surah al-ahzab ayat 37 adalah menerangkan agar Zaid bin Haritsah dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Zainab binti

²⁵ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h. 92.

²⁶ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 64.

Zahsy. Namun, pada akhirnya rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi. Setelah masa *iddah* selesai, Allah memperkenankan seorang ayah angkat untuk menikahi mantan istri dari anak angkatnya sehingga kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahi Zainab binti Zahsyi.²⁷

Timbulah peperangan dalam jiwa Nabi sendiri, bagaimanakah kata-kata musuhnya karena dia mengawini mantan istri dari anak angkatnya. Akan tetapi, datanglah wahyu surah al-ahzab ayat 38 bahwasanya seorang Nabi hendaklah patuh menjalankan apa yang diperintahkan tuhan padanya yang membolehkan untuk menikahi mantan istri anak angkatnya.

B. Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Pengangkatan anak sangat sering terjadi dan dipraktikan oleh masyarakat sejak dahulu, sehingga peristiwa ini bukan sebuah hal yang baru, hanya saja dengan cara dan gayanya yang berbeda-beda sesuai dengan hukum yang dipakai.²⁸ Sejak dahulu hingga sekarang ini masyarakat khususnya orang tua dahulu masih sangat percaya dengan cerita yang ada, bahwa dengan seseorang melakukan pengangkatan anak maka dipercayai sebagai salah satu jalan mendapatkan keturunan, sebab anak yang diangkat dianggap sebagai pancingan untuk mendapatkan keturunan.²⁹

Islam telah mengatur perihal pengangkatan anak sedemikian rupa, Islam juga bukan hanya mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi

²⁷ Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Vn Hoeve, 2005), h. 84.

²⁸ Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum...*, h. 7.

²⁹ Tafal Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h.

Islam juga mengajarkan mengenai hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya. Demikian itu dilakukan untuk menjalankan ketaqwaan sebagai seorang hamba. Syekh Mahmud Syaltut menerangkan bahwa Islam itu bukan sekedar akidah atau kepercayaan, melainkan juga syariah atau peraturan-peraturan tentang hubungan manusia dengan tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam lingkungan hidup, demikian pula pengangkatan anak, Islam telah mengatur didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul,³⁰ Dalam Al-Qur'an ketentuan pengangkatan anak terdapat pada surah Al-Ahzab 4-6 dan 37-40.³¹

Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa, para mufasir telah sepakat bahwa ayat diatas turun untuk menjelaskan masalah pengadopsian Zaid bin Haritsah. Para imam meriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata "kami tidak pernah memanggil nama Zaid bin Haritsah karena kami memanggilnya Zaid bin Muhammad sehingga turunlah firman Allah surah Al Ahzab ayat 5 yang isinya panggilah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itu yang lebih adil pada sisi Allah.³² Itu semua terjadi sebelum kenabian, Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Haritsah. Bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah menjadi nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anak angkatnya ini diumumkan di depan kaum Quraisy dan menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Hal ini terus berlanjut sampai beliau di angkat menjadi Rasul.

³⁰ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia...*, h. 89.

³¹ *Ibid*, h. 90.

³² Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27.

Setelah Nabi diangkat sebagai Rasul, maka turunlah firman Allah surah al-Ahzab ayat 4-5 yang bisa kita ambil intinya bahwa Islam melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti diatas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Imam al-Qurtubi menyatakan bahwa kisah diatas menjadi latar belakang turunya ayat tersebut.³³

Mengenai surah Al-Ahzab ayat 4-5, Ibnu Katsir dalam tafsirnya atas kedua ayat tersebut menyinggung dua adat kebiasaan jahiliyah yang diluruskan dan ditentukan hukumnya sesuai dengan yang menjiwai agama Islam. Kedua adat kebiasaan itu adalah adat yang disebut Zihar³⁴ dan adat memungut anak angkat. Adapun mengenai masalah anak angkat maka ayat diatas tidak membenarkan anak angkat disamakan statusnya seperti anak kandung.

Dari Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4-5 dan 37-40 tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam mengatur perihal pengangkatan anak yang tegas bahwa adanya kebolehan dan larangan dalam pengangkatan anak:

1. Dilarang anak angkat menggunakan nama orang tua angkatnya seperti anak kandungnya, sebab anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan darah.³⁵
2. Seperti dalam ayat diatas bahwa anak angkat itu bukan anak kandung, dia tetaplah orang lain yang dalam pemeliharaan kasih sayangmu bukan anak secara hakiki sehingga tidak memiliki hubungan hukum apapun menurut hukum Islam dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat dalam hal

³³ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia...*, h. 92.

³⁴ Dzihar adalah istilah yang artinya seorang suami menyamakan punggung istri dengan ibu.

³⁵ Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2016): 185.

warisan juga tidaklah saling waris mewarisi dan juga tidak berlaku hukum mahram.³⁶ Menurut ulama Fikih, dalam Islam ada tiga hal yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena kekerabatan atau keturunan, karena hasil perkawinan yang sah, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong-menolong anantara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidup.³⁷

3. Kewajiban memanggil anak angkat menurut nama bapak kandungnya bila mana masih jelas asal usulnya atau jika tidak diketahui bapaknya, dipanggil sebagai saurada seagama dan maula-maula (maula-maula itu seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat. Contohnya Salim anak angkat dari Huzaifah maka di panggil Maula Huzaifah.
4. Bapak angkat boleh menikahi mantan istri anak angkat. Hal demikian tertera dalam surah Al-Ahzab ayat 37-40 telah diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Zainab binti Zahsy, karena jelas asal usul nasab anak angkat Nabi Muhammad, yaitu Zaid bin Haritsah sehingga Zainab binti Zahsy bukanlah termasuk dalam golongan wanita yang haram dinikahi Nabi Muhammad SAW.

Islam tidak melarang mengangkat anak dan mendidiknya selagi ketentuan-ketentuan di jalankan, Islam juga memperingatkan bagi orang yang mengangkat

³⁶ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani ..., h. 27.

³⁷ Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Diktum...*,h. 185-186.

anak agar lebih berhati-hati ketika anak tersebut telah beranjak baligh dalam hal adab sebab mereka bukan mahram. Namun bukan berarti menutup pintu kebaikan padanya. Kehati-hatian itu untuk menyelamatkan jiwa dari kehancuran dan menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang syariat, dan barang siapa yang menjaga satu nyawa maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia.³⁸

Dengan demikian, pengangkatan anak yang dibenarkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan nasab, artinya bin anak tersebut tetap nama ayah kandungnya, sehingga anak tersebut bagaimanapun tetap memiliki hubungan darah dengan orang tua kandungnya.³⁹
2. Anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya dan tidak sebagai wali nikah pada anak angkatnya jika perempuan. Jika ingin memberikan harta warisan dengan cara wasiat, sebab wasiat dibolehkan untuk selain ahli waris yang dibatasi maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan.⁴⁰
3. Pengangkatan anak itu bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar sang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangan, maka jika hak-hak si anak terjamin maka pengangkatan anak itu boleh dilakukan.

³⁸ *Ibid*, h. 27.

³⁹ Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2019): 120.

⁴⁰ Maimun, "Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah* Vol. IX, No. 1, (Januari-Juni 2017): 138.

2. Pengangkatan Anak Melalui Peradilan

Indonesia merupakan negara hukum, yang memiliki banyak bidang-bidang hukum dari dahulu hingga saat ini masih mengalami pluralisme,⁴¹ dimana hukum perdatanya masih berdasarkan penggolongan penduduk yang dulu dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan untuk masing-masing golongan terdapat pula perbedaan dalam sistem hukum perdatanya. Oleh karenanya kita harus menelusuri sistem-sistem perdata yang berlaku di Indonesia dalam mengkaji permasalahan hukum pengangkatan anak di Indonesia.

Indonesia sekarang ini memiliki aturan yang mengharuskan setiap orang yang ingin melakukan praktik pengangkatan anak harus melalui jalur peradilan, itu semua dikarenakan agar tidak terjadinya kasus-kasus yang tidak diinginkan. Pengangkatan anak melalui jalur peradilan dengan harapan agar anak nantinya mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan Konvensi Adopsi Den Haag Tahun 1965 (*European Convention on The Adoption of Children*) yang menetapkan bahwa penetapan pengadilan merupakan salah satu syarat sahnya pengangkatan anak.⁴²

Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan dengan memberi wewenang kepada pengadilan agama dan pengadilan umum, dimana pengadilan agama memiliki tupoksi menangani perkara yang berkaitan dengan agama, sedangkan pengadilan umum menangani perkara-perkara lainnya. Pengangkatan anak tidak ada diatur dalam Undang-Undang tersebut, oleh karena demikian maka menjadi kewenangan pengadilan

⁴¹ *Pluralisme* diartikan sebagai situasi yang didalamnya terdapat lebih dari satu sistem hukum didalam kehidupan sosialnya.

⁴² Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama...*, h. 55.

negeri biarpun beragama Islam. Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga didalamnya tidak mengatur kewenangan pengadilan agam dalam menangani perkara pengangkatan anak, dan menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Sesuai dengan perkembangan pola pikir dan kebutuhan manusia maka dikeluarkanya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang didalamnya diatur perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang diberikan kewenangan kepada pengadilan agama.⁴³

Pengangkatan anak yang sejatinya prosesnya harus melalui penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga memiliki prosedur-prosedur pengadilan yang harus dipatuhi dalam mengajukan perkara menetapkan pengangkatan anaknya.

Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa menetapkan jika mengajukan perkara pengangkatan anak untuk mendapatkan penetapan Pengadilan maka dapat memenuhi berkas-berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi buku nikah yang bersangkutan.
2. Fotokopi buku nikah orang tua anak.
3. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua anak dan orang tua angkat.
4. Fotokopi kartu akte Kelahiran anak.
5. Fotokopi KTP Penggugat dan orang tua anak.
6. Syarat no 1-5 diberi materai 10.000 lalu dilegalisir di Kantor Pos.
7. Surat Pernyataan penyerahan anak dari orang tua anak ke orang tua angkat.

⁴³ *Ibid*, h. 58.

8. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa.
9. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Drsa yang isinya akan mengurus pengangkatan anak.
10. Surat Permohonan Adopsi Anak yang di tunjukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa.
11. Surat Izin Dari Dinas Sosial Aceh.
12. Panjar biaya perkara.

Sebagai orang tua angkat maka memiliki kewajiban untuk mencatatkan anak angkatnya, dan jika ingin mencatatkan anak angkatnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka harus melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu⁴⁴. Adapun sesuai dengan syarat pengajuan perkara pengangkatan anak dengan melampirkan surat izin Dinas Sosial maka syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan izin pada Dinas Sosial terkait pengangkatan anak yaitu membawa surat kepada Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

1. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup dan ditanda tangani sendiri, agar tidak ada keraguan atas apa yang dinyatakan dalam surat.
2. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat. Calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai

⁴⁴ Dalot A. Bakung, "Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama", *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2: 75.

penyerahan anak dan orang tua yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan.

3. Proses penelitian kelayakan, bertujuan agar mengetahui data-data yang diserahkan merupakan data yang benar dan layak dipertimbangkan dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan.
4. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat. Dengan penetapan hakim pengadilan nantinya hubungan antar anak dan orang tua angkatnya ditetapkan selama-lamanya.⁴⁵

C. Tatacara Pencatatan Anak Angkat

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 angka 15 menyebutkan “ Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instalasi Pelaksanaan. Yang dimaksud dengan *Peristiwa penting* menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan Pasal 1

⁴⁵ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1989), h. 124.

Ayat 7 memberikan pengertian yang dimaksud dengan *Instansi Pelaksana* adalah perangkat kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Pengangkatan anak merupakan sesuatu yang penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bagian kedelapan, yaitu perihal Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak, sebab pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 27 ayat 1 dan 2 yaitu: Ayat 1 menjelaskan bahwa identitas diri anak harus diberikan sejak ia dilahirkan, pada ayat 2 dijelaskan bahwa identitas yang dimaksud pada pasal 1 ialah Akta kelahiran.⁴⁶

Mengenai pencatatan pengangkatan anak diatur dalam Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 47 sebagai berikut:⁴⁷

1. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan hasil penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon.
2. Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

⁴⁶ Jean K. Matuankotta, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak", *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3, (Juli-September, 2011): 71-72.

⁴⁷ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*,... h. 155

Berkaitan dengan pencatatan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa, antara lain.⁴⁸

1. Orang tua angkat sebagai pemohon dalam penetapan pengangkatan anak wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran untuk dicatatkan dengan membawa surat penetapan dari Mahkamah Syar'iyah dan Akta kelahiran anak yang asli.
2. Tenggang waktu pelaporan paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Catatan pinggir yang dimaksud ialah catatan terkait perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan, yang diletakan pada bagian pinggir Akta atau bagian akta yang memungkinkan seperti pada halaman belakang akta oleh pejabat pencatatan sipil.

⁴⁸ Elya Tulus, Kasi Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa, Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa, pada pukul 15:20, (23 Mei 2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian *Deskriptif Analitik*, yaitu penelitian yang dapat memberikan gambaran atau penjelasan mengenai hasil yang diperoleh melalui data yang didapat dari lapangan seputar tentang beberapa kasus pengangkatan anak di Kota Langsa. Selanjutnya dilakukan analisis guna mengetahui bagaimana praktik pengangkatan anak serta hal-hal apa saja yang dilakukan masyarakat ketika melakukan pengangkatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, guna mempermudah penulis memperoleh data sehingga penulis langsung melakukan penelitian ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada, penelitian ini juga dapat disebut penelitian sosiologis hukum karena penulis langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data.¹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum, yang mana pendekatan kasusnya dengan melakukan telaah terhadap praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan sebagai masyarakat Kota Langsa. Pendekatan ini nantinya digunakan untuk mendiskripsikan proses pengangkatan anak khususnya pada sebagian masyarakat Kota Langsa, dan melihat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak dan analisis yuridis terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 87 Ayat 2 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terhadap proses pembuatan akta

¹ Sumardi Sruyabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 22.

kelahiran anak angkat, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) tentang definisi anak angkat yang harus melalui putusan pengadilan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa, yang mana nantinya penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) bulan lamanya, dan pengambilan data serta observasi wawancara dilakukan selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 1 april 2022 hingga 30 juni 2022, adapun narasumber yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat yang melakukan pengangkatan anak dibawah tangan.

Lokasi penelitian yang dimaksud disini adalah lokasi dimana peneliti melakukan penelitiannya yakni di Kota Langsa, alasan penulis melakukan penelitian di daerah tersebut adalah dikarenakan ada terjadinya praktik pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik secara hukum negara ataupun hukum Islam, letak Kota Langsa yang berada dalam kawasan provinsi Aceh dimana daerah dan masyarakatnya banyak menerapkan nilai-nilai hukum Islam, dalam kehidupan masyarakatnya juga tidak sedikit diwarnai dengan pengajian-pengajian agama termasuk pula di Kota Langsa, sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kasus ini di Kota Langsa yang masih ada ketika melakukan praktik pengangkatan anak tidak sesuai dengan hukum Islam.²

D. Sumber Data

Sumber data adalah data menempel darimana data diperoleh, dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan skunder yang bertujuan untuk membantu penulis dalam memperoleh data.

² Hal ini penulis temukan setelah melakukan observasi awal.

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber asli yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan menggunakan pengambilan data dari subyek sebagai sumber informasi.³ Data primernya disini yang didapat dari hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak dibawah tangan atau pihak yang bersangkutan dengan persoalan ini seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun alasan penulis mewawancarai salah satu staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah dikarenakan dalam hal pengangkatan anak setelahnya harus melaporkan untuk dilakukan pencatatan terhadap anak angkat, dan menanyakan apakah kasus pelaporan atas pencatatan anak angkat sering terjadi.

Adapun orang yang diwawancarai yakni berjumlah 8 (Delapan) orang, 7 diantaranya dari masyarakat yang mengalami kasus tersebut, dan 1 orang dari staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa.

Adapun Kecamatan yang diamati dalam proses penelitian yakni 5 Kecamatan yang masing-masing Kecamatanya terdapat 1 atau 2 kasus pengangkatan yang diambil, Kecamatan tersebut yakni: Kecamatan Langsa Kota, Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Barat dan Langsa Timur.

Berikut nama-nama dari 7 orang tersebut yakni: S, A, SJ, RJA, PK, SS, dan W, adapun 1 orang lainnya dari staf kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa yakni: Elya Tulus, SE sebagai staf Kasi Kelahiran.

³ Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang didapat dari sumber tidak langsung, yang memberikan sumber data itu melainkan seperti dari data-data yang biasanya datanya diperoleh dari dokumen dan arsip-arsip resmi,⁴ seperti data yang diperoleh dari buku, jurnal, Capil dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga mendukung penulis dalam memperoleh data agar lebih tau arah kemana penulis akan melangkah selanjutnya.

Data sekunder diambil dari buku-buku atau dokumen lain, yang diambil dari buku yakni: *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Tafsir Muyassar, Ensiklopedia Islam, Metode Penelitian, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, Fiqih Munakahat, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu sosial, Tafsir Fathul Qadir, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Tafsir Ibnu Katsir, Pembagian Warisan Berdasarkan Syariah, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, Psikologi Pendidikan, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Al-Munawwar, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Hukum Pengangkatan Anak, Hukum Acara Perdata, Pengantar Hukum Islam, Metodologi Penelitian, Penelitian Kuantitatif Kualitatif.* Adapun yang diambil dari jurnal yakni: *Jurnal Hukum Islam, Jurnal Hukum Dikum, Jurnal Binamulia Hukum, Jurnal Syariah, Jurnal Lex Privatum, Jurnal Legalitas, Jurnal Sasi.*

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Suatu cara mencari data yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan, yang dapat ditinjau dari suatu perbuatan ataupun perilaku yang dapat memberikan kesimpulan atas kasus tersebut, sesuatu yang dapat dilihat, didengar dan diukur maupun dihitung.⁵

Dalam metode observasi ini penulis mengambil tempat di Kota Langsa, dikarenakan di tempat observasi ini terdapat beberapa kasus pengangkatan anak dibawah tangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tempat ini menjadi salah satu tujuan untuk penulis lakukan penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara, dalam penulisan ini penulis memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cara bertanya jawab langsung dengan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak dibawah tangan, dan mewawancarai salah satu staf pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna menanyakan terkait pelaporan pencatatan anak angkat, sehingga penulis dapat melihat pokok-pokok masalah yang sebenarnya terjadi dalam kasus pengangkatan anak di Kota Langsa.

Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan teknik bebas terpimpin yang artinya dalam mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang mana nantinya dalam pelaksanaan wawancara sudah membawa

⁵ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 161.

pedoman terkait apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada responden secara garis besar, selanjutnya wawancara dilakukan dengan pembicaraan ringan, akan tetapi tetap terarah sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan.

Wawancara ini nantinya dilaksanakan langsung di rumah dan kantor responden sehingga penulis nantinya langsung mendatangi dimana respondenya berada dan wawancara ini tentunya dilengkapi dengan foto dokumentasi.

3. Dokumentasi

Dengan cara menyelidiki dokumen dan arsip-arsip yang ada pada lembaga pemerintah setempat yang di jadikan objek penelitian dan data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Metode ini sebagai langkah awal peneliti mengumpulkan data untuk mengukur sejauh mana kasus ini berkembang, yang akan didapatkan dari buku-buku atau catatan-catatan.⁶

Buku-buku yang diambil yaitu berasal dari perpustakaan kampus, kota dan kesejumlah tempat dimana buku yang memperoleh data, dan data yang diambil dari Masyarakat yang melakukan pengangkatan anak serta pada staf Catatan Sipil, dan foto-foto dokumentasi bersama para responden.

F. Analisis Data

Analisis data yaitu mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat di tafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.⁷ Dalam menganalisis terdapat karakteristik dalam metode penelitian kualitatif yang dilakukan terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian

⁶ *Ibid*, h. 161.

⁷ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 94.

dengan alur induktif dan mencari model, pola tema dan teorinya.⁸ Disini peneliti menulis menggunakan data kualitatif (deskriptif) dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada kemudian menganalisa dengan ketentuan hukum I

Dalam menganalisis data nantinya penulis menggunakan beberapa teknik antara lain:

1. Menganalisa data yang didapat serta memahami keseluruhan data untuk membantu penulis dalam menemukan informasi yang ingin penulis dapatkan.
2. Diawali dengan menganalisa keseluruhan hasil wawancara yang berkaitan dengan persoalan yang penulis angkat, seperti wawancara kepada masyarakat terkait permasalahan yang dituju, sehingga dapat memudahkan penulis untuk menganalisa dan memahami permasalahan hukum apa yang sebenarnya terjadi.

G. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisis serta diverifikasi, penulisan ini mengikuti panduan buku skripsi fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa 2020. Kemudian mengikuti arahan dosen pembimbing.

⁸ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 158.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian¹

1. Profil Singkat Kota Langsa

Kota Langsa adalah salah satu Kota berada dalam Provinsi Aceh yang berdiri pada tahun 21 Juni 2001, dahulunya Kota Langsa masih merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Timur. Luas total wilayah Kota Langsa adalah 262,41 km² yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 66 Kelurahan, jumlah penduduknya sebanyak 185.622 jiwa dengan kepadatan 707 jiwa/km².

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh kemudian disusul dengan suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, suku Gayo, suku Batak, suku Alas, dan suku Karo. Bahasa yang digunakan masyarakat Kota Langsa adalah bahasa Melayu dan bahasa Aceh yang merupakan bahasa dominan yang dipakai, akan tetapi bahasa Indonesia tetaplah menjadi bahasa nomor satu yang digunakan dan menjadi bahasa pemersatu untuk berkomunikasi antar etnis yang ada.

Agama yang dianut masyarakat Kota Langsa antara lain Islam 99,25%, kemudian Kristen 0,41% (Protestan 0,38% dan Katolik 0,3%), Budha 0,33% dan 0,01% Agama Lainnya. Dengan demikian Agama Islam merupakan Agama Mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kota Langsa. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa.

¹ Data Profil Kota Langsa Ini Diperoleh Dari Media Online Dengan Link: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa

Jarak antara ibu kota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan Kota Langsa yaitu 400 km, dengan batas wilayah Kota Langsa adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, Selat Malaka.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.

Kota Langsa terletak pada posisi antara $04^{\circ} 24' 35,68''$ - $04^{\circ} 33' 47,03''$ Lintang Utara dan $97^{\circ} 53' 14,59''$ - $98^{\circ} 04' 42,16''$ Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0 – 25 M di atas permukaan laut.

2. Pendidikan

Jumlah fasilitas pendidikan merupakan salah satu hal terpenting bagi semua anak yang masih dalam tahap pendidikan. Pendidikan dibagi berdasarkan suatu kelompok tertentu mulai dari pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga jenjang perguruan tinggi dan akademi. Angka partisipasi sekolah, perguruan tinggi hingga akademi dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilannya suatu daerah, hal demikian itu dilihat dari adanya fasilitas belajar yang disediakan. Sarana prasarana yang disediakan demikian bertujuan dapat menunjang pendidikan bagi anak-anak dalam jenjang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik serta nantinya dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di Kota Langsa terdapat beberapa sarana pendidikan diantaranya:²

² Data Diperoleh Dari Media Online Dengan Link:
<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=066300&level=2>

Tabel 3.
Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SD Sederajat	78 Unit
2	SMP Sederajat	33 Unit
3	SMA Sederajat	30 Unit
4	Perguruan Tinggi	5 Unit
5	Akademi	6 Unit

3. Sosial Budaya dan Keagamaan

Masyarakat Kota Langsa dalam kehidupan sosialnya tidaklah luput dengan nilai-nilai agama, itu semua karena memang Aceh adalah salah satu daerah yang senantiasa menganut nilai-nilai agama dalam kehidupannya dari dulu hingga sekarang, sehingga banyaknya majelis-majelis ilmu agama yang diadakan disetiap daerahnya, itu sebabnya Aceh sering dikenal dengan Serambi Mekkah. Jika dilihat dari profil keagamaan masyarakat Kota langsa mayoritas beragama Islam, akan tetapi masyarakat dalam praktik pengangkatan anak masih belum mengikuti prosedur hukum Islam, hal demikian dapat terjadi dikarenakan dari dahulu masyarakat melakukan pengangkatan anak tanpa mengikuti prosedur dalam hukum Islam dan hanya menggunakan perjanjian kedua belah pihak, sehingga masyarakatnya hanya saling ikut-ikutan. Masyarakat Kota Langsa juga bukan hanya menganut agama Islam, adapula yang menganut agama Kristen, Budha dan lainnya. Akan tetapi, dalam sosial masyarakatnya selalu hidup damai dan tentram saling menghargai satu sama lainnya.

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan dari letak geografisnya Kota Langsa merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi masyarakatnya besar, baik dari sektor

pertanian, perdagangan, perkantoran dan lainnya. Masyarakat yang tempat tinggalnya diluar perkotaan mereka kebanyakan memiliki sumber penghasilan ekonominya dengan cara berkebun, seperti bercocok tanam kelapa sawit, karet, padi dan tanaman lainnya, baik itu kebun milik sendiri ataupun bekerja milik PT perkebunan yang ada. Sedangkan masyarakat yang tinggal di sekitaran perkotaan mereka memiliki sumber penghasilan dari perdagangan, perkantoran dan lainnya. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya masyarakat yang mengalami krisis ekonomi dalam keluarga yang menjadi penyebab mereka menyerahkan anaknya kepada orang lain untuk diangkat menjadi anak.

B. Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa

Kasus Pengangkatan anak banyak terjadi dikalangan masyarakat Kota langsa. Akan tetapi praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kota Langsa ini kebanyakan tidaklah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlihat dari hasil wawancara saya pada salah satu staf Kasi Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa yaitu bapak ET ia mengatakan:

“Kasus Praktik pengangkatan anak ini sebenarnya banyak diperaktikan oleh masyarakat Kota Langsa, hanya saja yang melaporkan ataupun yang melakukan pencatatan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil sangat jarang kami temui, bahkan dalam satu tahun paling ada 1, terkadang juga tidak ada”.³

Selain itu juga beliau mengatakan “Kami selaku Kasi Kelahiran akan memproses pencatatan apabila segala dokumen terpenuhi dan juga sebaliknya jika ada satu dokumen saja yang tidak terpenuhi maka kami tidak bisa memprosesnya. Kemudian dalam hal pencatatan anak angkat kami akan proses jika ada kutipan penetapan pengadilan lalu membawa akta kelahiran untuk dibuat catatan pinggir pengangkatan anak yang biasa diletak pada lembar bagian

³ ET, Kasi Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Langsa, Wawancara Dilakukan di Kantor Capil Pada Pukul 15:20, (23 Mei 2022)

belakang dari akta kelahirannya, sedangkan untuk Kartu Keluarga, anak tersebut dimasukkan dalam Kartu Keluarga orang tua angkatnya dengan status anak akan tetapi nama orang tuanya tetap atas nama orang tua kandungnya”.⁴

Begitulah pendapat beliau terkait pencatatan anak angkat yang terjadi di Kota Langsa. Dari apa yang telah dijelaskan oleh bapak ET dapat kita pahami bahwa hanya ada 1 atau 2 orang saja dalam setahun datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan anak angkat, bahkan dalam setahun tidak ada sama sekali yang mencatatkan. Maka hal demikian dapat menggambarkan bahwa banyaknya praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang masyarakat Kota Langsa lakukan.

Kasus Pengangkatan anak ini sudah dari dulu diperaktikan Masyarakat Kota Langsa dengan berbagai macam prosesnya. Sehingga Penulis ingin menggali lagi bagaimana proses pengangkatan anak yang sering Masyarakat Kota Langsa lakukan, sehingga penulis melakukan observasi lapangan dan penulis menemukan beberapa kasus pengangkatan anak yang proses praktiknya tidak selaras dengan ketentuan yang ada.

Kasus Pertama pengangkatan anak dibawah tangan ialah dari keluarga ibu S yang angkat anak bernama AS, yang mana pada dasarnya AS merupakan cucu dari ibu S, ketika AS masih balita ibu kandungnya meninggal dunia dan ayahnya sudah bercerai dengan ibunya, sehingga mau tidak mau ia dirawat oleh neneknya yaitu ibu S. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan ibu S menerangkan bahwa:

“AS itu sebenarnya cucu saya, tapi mamaknya meninggal dunia waktu dia masih balita dan sekarang suda berusia sekitar 30 tahun, ibu dengan ayahnya sudah

⁴ ET, Kasi Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Langsa, Pada Tanggal (23 Mei 2022)

berpisah, jadi saya lah yang mengurus AS dari kecil sampai sekarang ini. Saya sudah menggap dia dari kecil sebagai anak angkatku dan menjadikan dia anak paling kecilku, bahkan akta kelahirannya sudah atas namaku sebagai ibu kandungnya dan di KK juga statusnya sebagai anak kandungku”.⁵

Dalam kasus diatas ibu S mengangkat AS sebagai anak angkatnya setelah ibu kandungnya meninggal dunia, walaupun AS pada dasarnya adalah cucu ibu S, namun ia telah diangkat menjadi anak dengan cara proses dibawah tangan, sehingga Akta dan KK nya sudah diatas namakan anak kandung dengan orang tua angkatnya. Hal demikian bisa terjadi karena dibuatnya data yang tidak benar dalam pencatatan anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kasus kedua pengangkatan anak dibawah tangan ialah dari keluarga bapak MA dan ibu A yang mengangkat anak bernama MR, yang mana anak yang diangkat merupakan anak orang lain dimana keluarganya secara finansial tidak sanggup untuk mengasuhnya, ditambah lagi ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia saat melahirkannya, anak tersebut memiliki 7 saudara kandung dimana pada akhirnya mereka semua diserahkan kepada orang lain untuk di adopsi. Dari hasil wawancara saya dengan ibu A menerangkan bahwa:

“MR itu anak orang lain, jadi mamak kandungnya meninggal duni waktu melahirkannya, mereka juga berasal dari keluarga yang kurang mampu, ditambah lagi mereka 7 bersaudara ayahnya juga terjerat pidana di Malaysia, sehingga keluarganya nggak mampu untuk merawatnya, sehingga saya dan bapak mengambil inisiatif untuk mengambil anak ini dijadikan anak angkat saya sekitar tahun 2015. Waktu saya mengangkat MR ini disitu ada kepala desa dan polsek jadi saya minta dibuatkan surat pernyataan dari desa bahwa anak ini sudah diserahkan ke saya, kemudian dibuatkanlah surat perjanjian saya dengan keluarga anak tersebut, itu sekitar 7 tahun yang lalu, dan sekarang dia sudah berusia 7 tahun lebih. Setelah itu saya buat Akta kelahirannya sebagai anak kandung saya dan di KK juga sebagai anak kandung saya”.⁶

⁵ S, Salah Satu Masyarakat Kota Langsa, Wawancara dilakukan di Rumah, Pada Pukul 14:20, (19 Mei 2022)

⁶ A, Salah Satu Masyarakat Kota Langsa, Wawancara Dilakukan di Rumah, Pada Pukul 10:10, (22 Mei 2022).

Dalam kasus diatas bahwa ibu A dan bapak MA mengangkat si MR sebagai anak dengan cara proses dibawah tangan, yang mana tidak adanya penetapan pengadilan, hanya menggunakan surat perjanjian kedua belah pihak saja, lalu karena tidak adanya penetapan pengadilan sehingga ibu A dan bapak MA mencatatkan anak angkatnya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menyatakan itu adalah anak kandungnya. Hal demikian bisa terjadi karena adanya pembuatan data yang tidak benar dalam pencatatanya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kasus ketiga pengangkatan anak dibawah tangan ialah dari keluarga ibu SJ dan bapak R yang mengangkat anak bernama IM. Bapak R dan ibu SJ pada saat itu tahun 2009 sudah berumah tangga sekitar 9 tahun akan tetapi belum dikaruniai buah hati, sehingga mereka berinisiatif untuk mengangkat anak dengan tujuan selain menambah keharmonisan juga berharap sang anak menjadi pancingan agar mereka kedepanya mendapatkan momongan. Pada dasarnya IM merupakan anak orang lain yang sejak masih baru lahir sudah diangkat oleh mereka. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama ibu SJ menerangkan bahwa:

“Alasan kami mengangkat anak sebab kami belum dapet momongan, semoga aja dengan kami mengangkat anak menjadi berkah buat kami sehingga bisa dapat momongan nantinya. Anak yang kami angkat ini nggak ada ikatan saudara dia anak orang lain yang kami angkat pada tahun 2009 dengan cara pakai surat perjanjian dan akta kelahiranya juga sudah atas nama kami”.⁷

Dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa ibu SJ dan bapak R mengangkat IM dengan cara dibawah tangan, yang mana pengangkatan anaknya tidak melalui penetapan Pengadilan, tetapi hanya menggunakan surat perjanjian kedua belah pihak

⁷ SJ, Salah Satu Masyarakat Kota Langsa, Wawancara Dilakukan di Rumah, Pada Pukul 17:20, (1 Juni 2022).

saja. Karena pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan sehingga terjadinya pembuatan data yang tidak benar dalam pencatatan anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga secara tertulis nasab anak berubah kepada orang tua angkatnya.

Kasus keempat pengangkatan anak dibawah tangan ialah dari ibu PJA dan bapak MY yang mengangkat anak bernama MFP. Bapak MY dan ibu PJA sudah berumah tangga lebih dari 7 tahun dan belum dikaruniai anak, sehingga mereka mengangkat anak yang statusnya adalah anak orang lain. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama ibu PJA menerangkan bahwa:

“Alasan kami ngangkat anak yang pertama memang kami belum punya anak dan pas kali ada orang yang mau memberikan anaknya kepada orang lain dengan alasan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Kami ambil dia itu tahun 2018 berrti sekarang udah 4 tahun. Prosesnya dengan surat perjanjian dan kami buat akta kelahiran atas nama kami sebagai orang tua kandung.”⁸

Dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa ibu PJA dan bapak MY mengangkat MFP dengan cara dibawah tangan, yang mana pada pengangkatan anaknya tidak melalui penetapan Pengadilan, tetapi hanya menggunakan surat perjanjian oleh kedua belah pihak, sehingga dalam pencatatan anaknya di capil dengan membuat data yang tidak benar sehingga dapat dibuatkan akta kelahiran dengan mengatas namakan anak kandung dari orang tua angkatnya hal demikian secara tertulis telah merubah nasab.

Kasus kelima pengangkatan anak dibawah tangan dari keluarga ibu TH dan bapak PK yang mengangkat anak bernama LA. Bapak PK dan ibu TH sudah berumah tangga sekitar 10 tahun dan belum dikaruniai anak, sehingga pada tahun

⁸ PJA, Salah Satu Masyarakat Kota Langsa, Wawancara Dilakukan di Rumah, Pada Pukul 14:00, (14 Mei 2022).

2013 mereka berinisiatif akan mengangkat anak dan anak yang mereka angkat merupakan anak piatu yang berasal dari keluarga orang lain. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama bapak PK menerangkan bahwa:

“Alasan kami mengangkat anak kebetulan kami belum ada anak dan pada saat itu tahun 2013 ada anak piatu yang mau diberikan orang sebab orang tuanya tidak mampu untuk membesarkannya jadi kami ambil anak itu. Cara pengangkatan anak yang kami lakukan kemaren itu pakek surat perjanjian kedua belah pihak lalu kami catat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan sebagai anak kandung saya”.⁹

Dari kasus pengangkatan anak diatas dapat kita lihat bahwa ibu TH dan bapak PK melakukan pengangkatan anak dibawah tangan, yang mana hanya menggunakan surat perjanjian kedua belah pihak tanpa melalui penetapan pengadilan. Sehingga pada saat pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terjadinya ketidak benaran dalam data agar dapat membuat akta kelahiran yang dinyatakan sebagai anak kandung, hal demikian termasuk salah satu perubahan nasab secara tertulis dan itu tidak dibenarkan.

Kasus Keenam pengangkatan anak dibawah tangan dari keluarga ibu SS dan bapak RD yang mengangkat anak bernama MRM. Bapak RD dan ibu SS sudah menjalin rumah tangga selama 3 tahun dan belum dikaruniai seorang anak, sehingga pada tahun 2022 ini bapak dan ibu tersebut berinisiatif untuk mengambil anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak angkat. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama ibu SS menerangkan bahwa:

“Kami mengangkat anak ini karena kami belum diberikan keturunan, kebetulan pulak ada orang yang mau memberikan anaknya sama orang yang mau mengadopsinya. Cara kami mengangkat anak ini ada pakai surat perjanjian kami sama orang tua anak ini, isinya bahwa benar sudah memberikan anak ini sama kami terus berjanji nggak akan mengambil kembali anak ini nantinya. Karena

⁹ PK, Salah Satu Masyarakat Kota Langsa, Wawancara Dilakukan di Rumah, Pada Pukul 14:30, (13 Mei 2022).

udah ada perjanjian jadi anak ini kami buat akta kelahiran atas nama kami sebagai orang tua kandungnya”.¹⁰

Dari kasus pengangkatan anak diatas dapat kita lihat bahwa ibu SS dan Bapak RD melakukan pengangkatan anak secara dibawah tangan, yang mana hanya menggunakan surat perjanjian kedua belah pihak, kemudian mereka membuat akta kelahiran anak tersebut dengan mengatas namakan bahwa ia adalah orang tua kandung yang melahirkan anak tersebut. Hal demikian merupakan salah satu terjadinya perubahan bin anak atau nasab secara tertulis.

Kasus ketujuh pengangkatan anak dibawah tangan dari keluarga ibu W dan bapak S yang mengangkat anak bernama SA. Bapak S dan ibu W sudah menjalin rumah tangga sekitar 7 tahun dan belum dikaruniai seorang anak, sehingga pada tahun 2020 mereka mengangkat anak berjenis kelamin perempuan yang mana anak tersebut merupakan anak orang lain yang bapak ibunya bercerai. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama ibu S menerangkan bahwa:

“Kami berumah tangga da sekitar 7 tahun tapi belum punya anak, terus 2020 kami dapat telfon dari kawan kalau ada orang yang mau memberikan anaknya kepada orang yang mau mengangkatnya karena ibu dan bapaknya bercerai, setelah kami ambil jadi kami buatlah surat perjanjian bahwa anak ini sudah diberikan sama kami seutuhnya dan nggak akan diambil lagi dikemudian hari. Boleh kalau mau liat tapi jangan terucap dari mulutnya ke anak ini bahwa dia orang tua kandungnya. Setelah itu baru kami buat akta kelahirannya menjadi anak kandung kami”.¹¹

Dari kasus pengangkatan anak diatas yang ibu W dan bapak S lakukan termasuk dalam kategori pengangkatan anak dibawah tangan, yang mana hanya menggunakan surat perjanjian tanpa penetapan pengadilan, lalu akta kelahirannya juga diatas

¹⁰ SS, Salah Satu Masyarakat Kota Langsa, Wawancara Dilakukan di Rumah, Pada Pukul 11:00, (4 Juni 2022).

¹¹ W, Salah Satu Masyarakat Kota Langsa, Wawancara Dilakukan di Rumah, Pada Pukul 17:00, (9 Juni 2022).

namakan mereka sebagai orang tua kandung yang melahirkan anak tersebut, sehingga bisa dikatakan telah merubah nasab anak tersebut secara tertulis yang nantinya dapat berdampak hukum kurang baik.

Dari kasus-kasus di atas dapat dilihat bahwa Masyarakat Kota Langsa ada yang melakukan pengangkatan anak dengan cara dibawah tangan, yang mana hanya menggunakan surat perjanjian saja tanpa melalui penetapan Pengadilan, dan mereka mengangkat anak dengan faktor yang berbeda-beda, akan tetapi mayoritas karena belum mendapatkan keturunan pada pernikahannya. Dengan demikian mereka tidak dapat mencatatkan anak angkat mereka sebagai anak angkat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga mereka mencatatkan anak tersebut sebagai anak kandung, hal demikian tentunya membutuhkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti surat keterangan lahir pada bagian kesehatan, dan karena mereka mengangkat anak maka surat tersebut tidak ada lantas melakukan pembuatan data yang tidak benar agar akta dapat dibuat. Dengan pembuatan akta kelahiran anak tersebut mengatas namakan anak kandung maka secara tertulis telah merubah nasab anak tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kota Langsa dengan cara dibawah tangan tanpa melalui penetapan Pengadilan, demikian merupakan praktik pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Pengangkatan anak yang benar yaitu seperti apa yang dijelaskan diatas yakni dengan melalui penetapan Pengadilan, dengan pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan maka kedua belah pihak akan mendapatkan kepastian hukum yang jelas, sehingga kedepannya tidak terjadi dampak-dampak hukum lainnya.

Kemudian pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kota Langsa dengan cara merubah nasab anak kepada orang tua angkatnya, demikian ini merupakan sebuah hal yang bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5, yaitu:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْيَىٰ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۖ

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (QS. Al-Ahzab: 4).

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِۦٓ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun, maha penyayang”. (QS. Al-Ahzab: 5).

Ayat-ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan pada ayat 4 bahwa dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu, kemudian pada ayat 5 panggilah mereka dengan memakai nama bapak-bapak mereka, yang artinya pada praktik pengangkatan anak dalam Islam tidak boleh sesekali merubah nasab anak tersebut kepada orang tua angkatnya apalagi kepada orang lain, melaikan harus tetap pada nama orang tua kandungnya.

Selain dari pada ayat-ayat Al-Qur'an diatas adapun menurut pandangan Imam Syafi'i ketika melakukan pengangkatan anak maka tidak boleh sesekali menisbatkan nasab anak tersebut kepada orang tua angkatnya, dengan demikian jika pengangkatan anak dilakukan dengan cara merubah nasab anak kepada orang tua angkatnya maka hukumnya adalah haram dan jika mengkat anak dengan harapan dapat mengasuh anak tersebut dengan baik dan tidak merubah nasab anak tersebut maka demikian diperbolehkan.¹²

Kemudian selain dari pada ayat-ayat Al-Qur'an dan pandangan Imam Syafi'i diatas adapula pandangan para Ulama terhadap praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang termasuk didalamnya prihal nasab anak yang tidak boleh untuk dirubah kepada nama orang tua angkatnya, yang dituangkan pada Fatwa MUI bulan maret 1984/Jumadil Akhir 1404 H yaitu:¹³

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan.

¹² Abdul Halim dan Khuzaimah, "Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi'i," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, (April 2021): 77.

¹³ Dep. Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: t.t., 2003), h. 178.

2. Mengangkat (Adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan cara tidak merubah nasab dan agamanya . dilakukan atas dasar tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal shaleh yang dianjurkan oleh agama.
4. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Islam sangat memperhatikan umatnya dari segala sisinya, tidak terkecuali memperhatikan terkait pengangkatan anak. Pengangkatan anak seperti yang dilakukan oleh bangsa Arab terdahulu yang sering disebut dengan kata *Tabanni* hukumnya adalah haram, sebab mereka pada saat itu mengangkat anak dengan cara merubah nasab anak tersebut dengan mengganti pada nama orang tua angkatnya, hal demikian dipandang akan membawa dampak hukum yang tidak baik.¹⁴

D. Analisa Penulis

Menurut penulis, pernikahan itu suatu hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang mengikat dalam status pernikahan, yang mana membolehkan

¹⁴ Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 50.

sesuatu yang pada awalnya haram menjadi halal. Pernikahan hukumnya sunnah, yang mana dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah telah memberikan arahan terkait syarat maupun rukun dalam syariat Islam.

Dalam melaksanakan pernikahan tentunya setiap orang memiliki impian untuk dapat dengan segera memiliki keturunan, dengan tujuan sebagai penerus tahta keluarga nantinya. Namun, tidak sedikit pula orang mengalami tidak tercapainya mimpi tersebut baik itu lama baru memiliki keturunan atau divonis sama sekali tidak dapat memiliki keturunan oleh medis. Dengan demikian banyak dari kalangan keluarga yang mengalami hal tersebut memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak, dengan cara maupun alasan yang berbeda-beda tentunya, ada yang mengangkat anak dengan alasan sebagai pelengkap keluarga yang tidak dikaruniai buah hati dan mempercayai sebagai pancingan agar mendapatkan keturunan dan adapula yang memngangkat anak serta merta ingin memberikan kehidupan yang lebih layak terhadap anak yang tidak mendapatkan itu sebelumnya walaupun mereka telah memiliki keturunan sebelumnya.

Jika kita lihat dari apa yang dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa dalam pengangkatan anak ini merupakan sebuah tindakan yang baik, dimana mereka selain memenuhi kebutuhan keluarga juga dapat membantu anak-anak yang pada dasarnya tidak mendapatkan hak-hak mereka. Pengangkatan anak yang terjadi di Kota Langsa bisa dikatakan banyak dan prosesnya tidak sesuai dengan hukum Islam yang dimana Imam Syafi'i membolehkan pengangkatan anak dengan catatan tidak merubah nasab anak atau memutuskan nasab anak dengan orang tua kandung kemudian KHI Pasal 171 huruf (h) mengatakan dalam pengangkatan nak harus melalui penetapan Pengadilan. Pada saat melakukan penetapan pengadilan syarat-syarat mengajukan

perkara pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak seperti apa yang diketahui masyarakat yang di anggap begitu sulit. Adapun syarat pengajuan perkara pengangkatan anak pada Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa antara lain:

1. Fotokopi buku nikah yang bersangkutan.
2. Fotokopi buku nikah orang tua anak.
3. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua anak dan orang tua angkat.
4. Fotokopi kartu akte Kelahiran anak.
5. Fotokopi KTP Penggugat dan orang tua anak.
6. Syarat no 1-5 diberi materai 10.000 lalu dilegalisir di Kantor Pos.
7. Surat Pernyataan penyerahan anak dari orang tua anak ke orang tua angkat.
8. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa.
9. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Drsa yang isinya akan mengurus pengangkatan anak.
10. Surat Permohonan Adopsi Anak yang di tunjukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa.
11. Surat Izin Dari Dinas Sosial Aceh.
12. Panjar biaya perkara.

. Menurut analisa penulis dengan masyarakat melakukan pengangkatan anak walaupun prosesnya diluar praturan UU dan hukum Islam ini sangat membantu sekali dalam membantu satu sama lain, memberikan hak terhadap anak yang sebelumnya tidak mendapatkan haknya, membantu keluarga anak yang pada dasarnya tidak mampu membesarkan, dan ini semua menjadi salah satu cara dalam menghambat terjadinya keterlantaran pada anak. Jika kita lihat dari segi hukum Islam alasan pengangkatan anak yang terjadi dikalangan masyarakat merupakan

sebuah hal yang mulia untuk dilakukan, hanya saja proses dan praktiknya yang sangat disayangkan masih belum sesuai dengan hukum Islam, dengan merubah nasab bahkan ada yang tidak memberitahu kepada anak siapa orang tua kandung sebenarnya, sehingga dikawatirkan nantinya akan berdampak hukum kepada persoalan lainya seperti warisan maupun wali nikah, hal demikian seperti apa yang dikatakan dalam KHI Pasal 171 Huruf (h) mengatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan cara penetapan pengadilan dan pendapat Imam Syafi'i tentang pengangkatan anak dengan tidak boleh memutus nasab anak atas orang tua kandungnya.

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Anak Pasal 39 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan dengan tujuan hanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian Pasal 27 Ayat 1 dan 2 menjealskan identitas anak harus diberikan sejak ia lahir dan identitas yang dimaksud adalah Akta kelahiran, kemudian tidak memutuskan hubungan darah anak dengan orang tua kandungnya.¹⁵ Kemudian pada Pasal 6 ayat 2 dan 10 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatakan bahwa orang tua angkat nantinya harus menceritakan kepada anak angkat mengenai asal usulnya serta memberi tahu siapa orang tua kandungnya dengan tentunya harus melihat kesiapan anak terlebih dahulu.¹⁶

Dari dua hukum diatas baik Hukum Islam dan Hukum Negara memiliki kesamaan dalam mengatur setiap pengangkatan anak baik cara maupun prosesnya, dari pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan anak, tidak merubah nasab, jika

¹⁵ Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Anak.

¹⁶ Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

sudah saatnya sebagai orang tua angkat harus memberitahu asal usul dan siapa orang tua kandung yang sebenarnya. Dengan demikian apabila masyarakat mengikutinya maka akan berdampak baik pula kepada yang melakukan pengangkatan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan apa yang dirumuskan pada rumusan masalah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kota Langsa yaitu dengan cara dibawah tangan yakni tanpa melalui penetapan Pengadilan. Kemudian Praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kota Langsa menggunakan perjanjian antara pihak orang tua kandung dengan pihak orang tua angkat. Pencatatan anak angkat tidak dapat dilakukan masyarakat Kota Langsa pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga masyarakat mencatatkan dengan mengatas namakan anak kandung yang pada dasarnya adalah anak angkat. Masyarakat melakukan pengangkatan anak dibawah tangan dengan alasan ketidak tahuan proses yang benar, dan ada yang tahu akan tetapi beranggapan prosesnya rumit.
2. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kota Langsa dalam Islam hukunya haram karena merubah nasab secara tertulis, tidak melalui penetapan Pengadilan, layaknya seperti apa yang dipraktikan oleh orang-orang Arab terdahulu dengan merubah nasab anak tersebut dan tidak sesuai seperti apa yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5, kemudian pandangan Imam Syafi'i, Fatwa MUI bulan maret 1984/Jumadil Akhir 1404 H dan KHI Pasal 171 huruf (h).

B. Saran

Penulis harap skripsi ini akan berguna untuk kedepannya sebagai bahan ilmiah yang akan membantu untuk pembuatan tulisan-tulisan baru lainnya kedepan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan pembelajaran bagi setiap yang membacanya, dan memberikan ilmu tentang pengangkatan anak serta memberikan informasi tentang kasus-kasus yang sering terjadi dimasyarakat.

Selain itu adapun saran yang penulis tuju yakni untuk:

1. Pemerintah Kota Langsa dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk lebih memberikan edukasi-edukasi terhadap masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak, baik dari cara dan proses pengangkatan dan pencatatan anak angkat yang benar baik dari segi hukum Islam maupun hukum Negara.
2. Untuk masyarakat, penulis berharap skripsi ini berguna untuk kedepannya, dengan mengerti permasalahan yang ada sehingga masyarakat nantinya dapat mempraktikan pengangkatan anak yang sesuai dengan cara yang benar baik dalam Islam maupun Negara. Harus sering-sering bertanya apa yang tidak diketahui kepada orang-orang yang sejatinya tahu yang mengurus permasalahan itu dan jangan kepada orang lain, sebab ketika kita bertanya pada orang yang tepat maka semua akan kelihatan lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015.
- Afandi, Ali. *Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab UU Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Al Munawwar, Said Agil Husein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2005.
- al-Qarni, 'Aidh. *Tafsir Muyassar*. Jilid 3. Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Anshori, Hafizh dkk, *Ensiklopedia Islam*. jilid 1, cet. IX Jakarta: Ichtiar Baru, 2001.
- Azwar, Safuddin. *Metode Penelitian*. Cet. Ke-I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wabah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bastian, Tafal. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Dep. Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: t.t.,2003.
- Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Haroen, Nasroen. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Vn Hoeve, 2005.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Imam Asy-Syaukani. *Tafsir Fathul Qadir*. Jilid 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo,2010.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 8. Surakarta: Insan Kamil, 2015.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.

- M. Anshari. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- M. Dalyono. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: RINEKA CIPTA, 2007.
- Muderis, Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustofa Sy. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta:Kencana, 2008.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- R. Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta, 1989.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sruyabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Jurnal

- Halim, Abdul dan Khuzaimah. “Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi’i,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01 (April 2021): 77.
- Rais, Muhammad. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif).” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2016): 185.
- Mardani. “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2019): 120.
- Maimun. “Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Syari’ah* Vol. IX, No. 1 (Januari-Juni 2017): 138.
- Balaati, Dessy. “Prosedur Dan Penetapan Anak angkat Di Indonesia,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1 (Jan-Mrt 2013): 141-142.
- A. Bakung, Dalot. “Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.” *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2: 75.

K. Matuankotta, Jean. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak." *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3 (Juli-September, 2011): 71-72.

Skripsi

Martiana, Eka Dita. "Pengangkatan Anak Bagi Warga Muslim di Pengadilan Negeri Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Analisis Penetapan Nomor: 151/Pdt.P/2013/PN.Wnsb." UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Hildawati, Fransiska. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing." Universitas Negeri Semarang, 2013.

Ristiti, Rahma Widjana Ning. "Izin Tertulis Dari Orang Tua Atau Wali Anak Sebagai Syarat Wajib Dalam Melaksanakan Pengangkatan Anak (Analisis Pasal 13 Huruf I PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak)." Universitas Brawijaya, 2019.

Husnah. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga di Masyarakat Indonesia." Universitas Indonesia, 2009.

Daftar Wawancara

Tulus, Elya. "Kasi Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa." Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa, 23 Mei 2022.

Suelmiah. "Salah Satu Masyarakat Kota Langsa." Wawancara dilakukan di rumah, 19 Mei 2022.

Agustina. "Salah Satu Masyarakat Kota Langsa." Wawancara dilakukan di rumah, 1 Juni 2022).

LAMPIRAN 1.**DAFTAR WAWANCARA**

Wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Siapa nama bapak dan staf bagian apa?
2. Apakah kasus pencatatan anak angkat sering terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil?
3. Bagaimana tatacara pencatatan anak angkat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil?
4. Bagaimana pendapat bapak terhadap masyarakat yang mengangkat anak diluar tatacara yang ada?

Wawancara dengan masyarakat

1. Siapa nama bapak/ibu yang bersangkutan dan siapa nama anak angkatnya?
2. Apakah bapak/ibu ada mengangkat anak, dan siapakah anak tersebut?
3. Kapan bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?
4. Mengapa bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?
5. Bagaimana proses pengangkatan anak yang bapak/ibu lakukan?
6. Bagaimana proses pencatatan anak angkat yang bapak/ibu lakukan?
7. Untuk Akta kelahiran apakah dinayatan sebagai anak kandung bapak/ibu atau tetap atas nama orang tua kandungnya?

LAMPIRAN 2.**TRANSKIP WAWANCARA**

Responden 1

Kasi Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Elya Tulus, SE)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama bapak dan staf bagian apa?	Elya Tulus dan saya staf Kasi Kelahiran
2	Apakah kasus pencatatan anak angkat sering terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil?	Sangat jarang terjadi dalam setahun hanya 1 atau 2 orang, bahkan terkadang tidak ada.
3	Bagaimana tatacara pencatatan anak angkat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil?	Yang pertama harus ada salinan penetapan Pengadilan dan membawa akta kelahiran anak, Sebab nantinya tidak ada diterbitkan akta baru, melainkan hanya diberi catatan pinggir yang menyatakan bahwa anak tersebut sudah diangkat dengan bapak dan ibu fulan, dan biasanya diletak pada lembar belakang akta kelahiran anak
4	Bagaimana Pendapat bapak terhadap masyarakat yang mengangkat anak diluar tatacara yang ada?	Sangat disayangkan, karena persyaratanya juga tidak rumit, ditambah lagi nantinya akan mendapatkan kekuatan hukum yang jauh lebih kuat.

Responden 2

Masyarakat (Ibu Suelmiah)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama bapak/ibu dan anak yang bersangkutan?	Suelmiah
2	Apakah bapak/ibu ada mengangkat anak, dan siapakah anak tersebut?	Iya, anak tersebut pada dasarnya bisa dibilang cucu, orang tua nya meninggal saat dia bayi.
3	Kapan bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?	Sekitar tahun 1992 saat anak beruis kurang dari 1 tahun.
4	Mengapa bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?	Ibunya meninggal saat dia masih usia kurang dari 1 tahun dan ayahnya sudah bercerai dengan ibunya. Jadi saya angkat menjadi anak.
5	Bagaimana cara/proses pengangkatan anak yang bapak/ibu lakukan?	Prosesnya karena anak tersebut tidak ada yang merawat jadi saya ambil dan saya catatakan atas nama saya sebagai orang tua kandung yang tercantum pada akta kelahiran.
6	Apakah anak angkatnya sudah dicatatkan di Capil, dan bagaimana prosesnya?	Sudah, saya catatkan dengan proses, saya lengkapi surat-surat yang diminta termasuk surat keterangan lahir.
7	Untuk akta kelahiran apakah dinyatakan sebagai anak kandung bapak/ibu atau tetap atas nama orang tua kandungnya?	Anak kandng saya, karena akta sudah saya buat sebagai anak kandung apalagi dari kecil saya yang ngurusnya.

Responden 3

Masyarakat (Ibu Agustina)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama bapak/ibu dan anak yang bersangkutan?	Nama saya Agustina, bapak M.Amin, dan anak Muhammad Rifa.
2	Apakah bapak/ibu ada mengangkat anak, dan siapakah anak tersebut?	Iya betu, ia merupakan anak orang lain.
3	Kapan bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?	Sekitar tahun 2015
4	Mengapa bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?	Karena anak tersebut mamak nya meninggal waktu melahirkanya dan ayahnya terjerat pidana di Malaysia, jdi saya ingin mengangkatnya walaupun sudah punya anak.
5	Bagaimana cara/proses pengangkatan anak yang baik/ibu lakukan?	Saya menggunakan surat perjanjian dengan pihak keluarga sianak.
6	Apakah anak angkatnya sudah dicatatkan di Capil, dan bagaimana prosesnya?	Sudah, prosesnya saya lengkapi semua syarat-syarat yang diminta.
7	Untuk akta kelahiran apakah dinyatakan sebagai anak kandung bapak/ibu atau tetap atas nama orang tua kandungnya?	Iya jadi anak kandung kan dari bayi saya yang urusnya dalam akta juga sudah atas nama saya sebagai orang tua kandungnya.

Responden 4

Masyarakat (Ibu Siti Julaiha)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama bapak/ibu yang bersangkutan?	Saya Siti Julaiha dan bapak Razali, anak bernama Ilham Maulana.
2	Apakah bapak/ibu ada mengangkat anak, dan siapakah anak tersebut?	Iya benar ada, ia merupakan anak orang lain.
3	Kapan bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?	Sekitar tahun 2009.
4	Mengapa bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?	Sebab saya belum memiliki anak jadi berinisiatif untuk mengangkat anak.
5	Bagaimana cara/proses pengangkatan anak yang bapak/ibu lakukan?	Prosesnya saya datangi kediaman anak kami lakukan perjanjian pada surat perjanjian.
6	Apakah anak angkatnya sudah dicatatkan di Capil, dan bagaimana prosesnya?	Iya ada saya catatkan, prosesnya saya lengkapi syarat-syarat yang diminta.
7	Untuk akta kelahiran apakah dinyatakan sebagai anak kandung bapak/ibu atau tetap atas nama orang tua kandungnya?	Iya saya nyatakan sebagai anak kandung, sebab dari bayi sudah sama saya.

Responden 5

Masyarakat (Ibu Putri Julian Awdi)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama bapak/ibu yang bersangkutan?	Saya Putri Julian Awdi dan bapak M.Yusuf, anak bernama M. Fajar Pratama.

2	Apakah bapak/ibu ada mengangkat anak, dan siapakah anak tersebut?	Iya benar ada, ia merupakan anak orang lain.
3	Kapan bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?	Sekitar tahun 2018.
4	Mengapa bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?	Sebab saya belum memiliki anak jadi berinisiatif untuk mengangkat anak.
5	Bagaimana cara/proses pengangkatan anak yang bapak/ibu lakukan?	Prosesnya saya datang ke diaman anak kami lakukan perjanjian pada surat perjanjian.
6	Apakah anak angkatnya sudah dicatatkan di Capil, dan bagaimana prosesnya?	Iya ada saya catatkan, prosesnya saya lengkapi syarat-syarat yang diminta.
7	Untuk akta kelahiran apakah dinyatakan sebagai anak kandung bapak/ibu atau tetap atas nama orang tua kandungnya?	Iya saya nyatakan sebagai anak kandung, sebab dari bayi sudah sama saya.

Responden 6
Masyarakat (Bapak Ponirin.K)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama bapak/ibu yang bersangkutan?	Saya Ponirin.K dan ibu Tuti Herlina, anak bernama Lina Ainun.
2	Apakah bapak/ibu ada mengangkat anak, dan siapakah anak tersebut?	Iya benar ada, ia merupakan anak orang lain.
3	Kapan bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?	Sekitar tahun 2013.
4	Mengapa bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?	Sebab saya belum memiliki anak jadi berinisiatif untuk mengangkat anak.
5	Bagaimana cara/proses pengangkatan anak yang bapak/ibu lakukan?	Prosesnya saya datang ke diaman anak kami

		lakukan perjanjian pada surat perjanjian.
6	Apakah anak angkatnya sudah dicatatkan di Capil, dan bagaimana prosesnya?	Iya ada saya catatkan, prosesnya saya lengkapi syarat-syarat yang diminta.
7	Untuk akta kelahiran apakah dinyatakan sebagai anak kandung bapak/ibu atau tetap atas nama orang tua kandungnya?	Iya saya nyatakan sebagai anak kandung, sebab dari bayi sudah sama saya.

Responden 7

Masyarakat (Ibu Siti Syamsiah)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama bapak/ibu yang bersangkutan?	Saya Siti Syamsiah dan bapak Razuan Dani, anak bernama M. Rafiq Muttaqi.
2	Apakah bapak/ibu ada mengangkat anak, dan siapakah anak tersebut?	Iya benar ada, ia merupakan anak orang lain.
3	Kapan bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?	Baru ekitar tahun 2022.
4	Mengapa bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?	Sebab saya belum memiliki anak jadi berinisiatif untuk mengangkat anak.
5	Bagaimana cara/proses pengangkatan anak yang bapak/ibu lakukan?	Prosesnya saya datangi kediaman anak kami lakukan perjanjian pada surat perjanjian.
6	Apakah anak angkatnya sudah dicatatkan di Capil, dan bagaimana prosesnya?	Iya ada saya catatkan, prosesnya saya lengkapi syarat-syarat yang diminta.
7	Untuk akta kelahiran apakah dinyatakan sebagai anak kandung bapak/ibu atau tetap atas nama orang tua kandungnya?	Iya saya nyatakan sebagai anak kandung, sebab dari bayi sudah sama saya.

Responden 8

Masyarakat (Ibu Wulandari)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama bapak/ibu yang bersangkutan?	Saya Wulandari dan bapak Suwandi, anak bernama Sabrina Almahira.
2	Apakah bapak/ibu ada mengangkat anak, dan siapakah anak tersebut?	Iya benar ada, ia merupakan anak orang lain.
3	Kapan bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?	Sekitar tahun 2020.
4	Mengapa bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?	Sebab saya belum memiliki anak jadi berinisiatif untuk mengangkat anak.
5	Bagaimana cara/proses pengangkatan anak yang bapak/ibu lakukan?	Prosesnya saya datangi kediaman anak kami lakukan perjanjian pada surat perjanjian.
6	Apakah anak angkatnya sudah dicatatkan di Capil, dan bagaimana prosesnya?	Iya ada saya catatkan, prosesnya saya lengkapi syarat-syarat yang diminta.
7	Untuk akta kelahiran apakah dinyatakan sebagai anak kandung bapak/ibu atau tetap atas nama orang tua kandungnya?	Iya saya nyatakan sebagai anak kandung, sebab dari bayi sudah sama saya.

LAMPIRAN 3.**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Gambar 1: Wawancara bersama staf Kasi Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Gambar 2: Wawancara bersama masyarakat



Gambar 3: Wawancara bersama masyarakat



Gambar 4: Wawancara bersama masyarakat



Gambar 5: Wawancara bersama masyarakat



Gambar 6: Wawancara bersama masyarakat



Gambar 7: Wawancara bersama masyarakat



Gambar 8: Wawancara bersama masyarakat



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 161 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 671 TAHUN 2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam. Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 671 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Praktik Pengakatan Anak di Bawah Tangan Yang di Lakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif hukum Islam.
 - c. Bahwa mahasiswa atas nama **Aulia Ramadan** Nim 2022017003 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi tertanggal 25 Januari 2021.
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 161 TAHUN 2022 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 671 TAHUN 2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. Zulfikar, MA
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)
2. Zulham Wahyudani, MA
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :


Nama	: Aulia Ramadan
Tempat / Tgl.Lahir	: Damar Seratus, 12 Desember 1999
Nim	: 2022017003
Fakultas/ Jurusan/Prodi	: Syari'ah/Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi	: Praktik Pengangkatan Anak di Bawah Tangan yang di Lakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam.

KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 20 Agustus 2022

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 21 Februari 2022
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

Nama :Aulia Ramadan
 Nim :2022017003
 Tempat/ Tanggal Lahir :Damar Seratus/ 12 Desember 1999
 Jenis Kelamin :Laki-laki
 Nama Ayah :MHD. Sukardi
 Nama Ibu :Supiati
 Anak ke :5 (lima)
 Jumlah saudara :5 (lima) bersaudara
 Alamat asal :Dusun V Damar Seratus, Desa Pulau Kampai, Kec.
 Pangkalan Susu, Kab. Langkat

Riwayat Pendidikan :

1. SD :SD Negeri 056425 Damar Seratus, tamat tahun 2011
2. SMP :Madrasah Tsanawiyah MUQ Langsa, tamat tahun 2014
3. SMA :Madrasah Aliyah MUQ Langsa, tamat tahun 2017
4. KULIAH :IAIN Langsa tamat tahun 2022

Pengalaman Organisasi :

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan
2. Lembaga Dakwah Kampus (LDK)

Moto : “Jika kamu tidak bekerja keras, maka tidak akan ada hasil yang baik pula”

Langsa, 14 Juli 2022
 Yang Menyatakan:

Aulia Ramadan
 2022017003